



**PENGAWASAN PEREDARAN PUPUK OLEH DINAS
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN BLORA
DI DESA SAMBONGREJO KECAMATAN
TUNJUNGAN KABUPATEN BLORA**

SKRIPSI

**Diajukan dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 (S-1)
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh

Adhityawan nugroho

3450406587

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian

Skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Duhita Driyah S.S.H,M.Hum
NIP 19671116 199309 1 001

Nurul Fibrianti S.H,M.Hum
NIP 19800312 200801 2 031

Mengetahui,


Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi, S.H.,M.Si
NIP 19671116 199309 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang pada tanggal.....

Panitia:



Ketua

Sekretaris

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP 195308251982031003

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP 196711161993091001

Penguji Utama

Pujiono S.H.M.H
NIP 1968040519998031003

Penguji I

Penguji II

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP 19671116 199309 1 001

Rofi Wahanisa, S.H., MH.
NIP 19800312 200801 2 031

PERNYATAAN

Penulis menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Penulis

Adhityawan Nugroho
NIM 3450406587

PERPUSTAKAAN
UNNES

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Ilmu itu adalah yang memberi manfaat, bukan yang dihafal.
(Imam Asy Syafi'i)
- Sukses seringkali datang pada mereka yang berani bertindak, dan jarang menghampiri penakut yang tidak berani mengambil resiko.
(Jawaharlal Nehru)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

✚ Bapak dan Ibu tercinta yang tanpa kenal lelah selalu mencurahkan kasih sayang, nasehat, semangat, dan doa yang tulus sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

✚ Almaterku UNNES

✚ Teman – teman Hukum angkatan 2006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan petunjuk-Nya yang dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengawasan peredaran Pupuk Oleh Dinas Perindustrian Peragangan Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora” untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H Sudijono Sastroatmodjo M.Si. Rektor Universitas Negeri Semarang, sosok pemimpin yang tegas dan menjadi panutan bagi seluruh mahasiswa UNNES;
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang telah berjuang sepenuh hati dan semangat dalam membangun kebesaran dan memajukan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Drs. Duhita Driyah S.S.H.,M.Hum. Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan masukan, serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya untuk menyelesaikan skripsi ini;

4. Nurul Fibrianti S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan wawasan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak, Ibu dosen Fakultas Hukum UNNES yang telah membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa kuliah;
6. Drs. Prayit. Kepala Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian;;
7. Bapak, Ibu yang selalu berjuang tanpa kenal lelah baik doa maupun materi untuk memberikan yang terbaik buat anaknya;
8. Adik-adikku tercinta yang selalu memberikan semangat dan do'anya ;
9. Alm. Maeda Ayu, yang senantiasa memberikan dukungan, harapan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;
10. Bagus, Aji, Fajar, Dhista, Ali, Ragil, Oki sebagai teman untuk bertukar pemikiran;

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Amin

Penulis

ABSTRAK

Nugroho.Adhityawan 2011. *Pengawasan Peredaran Pupuk Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro kecil Menengah Di Desa Sambogrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora*. Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang : Duhita Driyah S.S.H.,M.Hum.Nurul Fibrianti S.H.,M.Hum.

Kata Kunci: Pengawasan.Peredaran.Pupuk.

Indonesia adalah negaera agraris, negara yang dikenal penduduknya masih bermata pencaharian sebagai petani. pertanian menjadi tumpuan utama dalam pembangunan dan pemerintah selau berupaya untuk melakukan peningkatan hasil pertanian dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi Salah satu kebutuhan yang penting bagi petani guna meningkatkan hasil pertanian adalah pupuk. Dalam arti luas pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia atau biologi tanah sehingga lebih baik bagi pertumbuhan tanaman guna megandalkan peredaran pupuk yang beredar maka perlu\ diadakan kegiatan monitoring atau pengawasan peredaran pupuk.

Pengawasan adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang dan/ atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/ atau jasa, pencantuman label, klausa baku, cara menjual, pengiklanan, pelayanan purna jual dan kebenaran peruntukan distribusinya, maka dari itu pupuk adalah salah satu kebutuhan penting bagi petani yang peredarannya harus diawasi. Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah proses pelaksanaan pengawasan peredaran pupuk di desa sambongrejo kecamatan tunjungan kabupaten blora, hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen pupuk dan tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan kegiatan distribusi pupuk.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang mengacu pada kaidah kaidah huku yang ada dan juga melihat kenyataan yang ada di lapangan. Sedangkan dari sudut sosiologisnya mencari keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yangberhubungan dengan masalah.

Kegiatan monitoring atau pengawasan peredaran pupuk di Kabupaten Blora dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta pelaksanaannya oleh bidang perdagangan. Kegiatan ini dilaksanakan disetiap kecamatan. Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilaksanakan secara berkala dengan cara pengawasan ditingkat peredaran melalui pemeriksaan sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan produsen, distributor, petani atau masyarakat pengguna pupuk

Tugas dari pengawas pupuk adalah melakukan pengawasan ditingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk terhadap standar mutu pupuk dan penggunaan nomor pendaftaran, peredaran dan pe;abelan.

Hasil pengawasan pupuk berdasarkan objek pengawasan dilakukan secara berkala maupun sewaktu waktu apabila terjadi permasalahan yang harus segera ditindak lanjuti. Laporan yang harus dilakukan secara berkala setiap bulannya adalah laporan penyediaan dan harga pupuk. Sedangkan laporan yang bersifat sewaktu waktu adalah laporan terjadinya kasus atau permasalahan yang etrjadi di lapangan. Pelaku usaha melaksanakan koordinasi secara periodik denganh instansi terkait dan melaporkan hasil penyuluhan dan persediaan pupuk di gudang secara periodik setiap akhir bulan kepada produsen dengan tembusan kepada instansi terkait.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
1.5.1 Tujuan Penelitian	9
1.5.2 Kegunaan Penelitian	9
1.5.2.1 Teoritis	9
1.5.2.2 Praktis	10
1.6 Sistematika Penelitian	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pendaftaran Tanah	13
2.2 Tinjauan Umum Sertipikat Tanah	13
2.2.1 Pengertian Sertipikat Tanah	16
2.2.2 Kedudukan sertipikat Tanah	17
2.3 Sertipikat Cacat Hukum	18
2.3.1 Pengertian Sertipikat Cacat Hukum	18
2.3.2 Bentuk-bentuk Sertipikat Cacat Hukum	18

2.3.2.1 Sertipikat Palsu	18
2.3.2.2 Sertipikat asli tapi Palsu	19
2.3.2.3 Sertipikat Ganda	19
2.4 Tinjauan Penyelesaian Sengketa Sertipikat Hak Atas Tanah	20
2.4.1 Pengertian Sengketa Hak Atas Tanah	20
2.4.2 Penyelesaian Sengketa Sertipikat hak Atas Tanah	21
2.4.2.1 Penyelesaian Melalui Instansi	
Badan Pertanahan Nasional	22
2.4.2.2 Penyelesaian Melalui Peradilan	23
2.5 Tinjauan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah	24
2.5.1 Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah	24
2.5.2 Tata Cara Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah	26
2.6 Teori sistem Hukum Sebagai Analisa Terhadap	
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sertipikat Ganda	29
2.7 Kerangka Berfikir.....	32
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Pendekatan	37
3.2 Spesifikasi Penelitian	37
3.3 Lokasi Penelitian	38
3.4 Fokus Penelitian	38
3.5 Sumber Data Penelitian.....	39
3.6 Alat dan Teknik Pengumpulan Data	40
3.7 Metode Analisis Data	41
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	44
4.1.1 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sertipikat Ganda	44
4.1.1.1 Obyek Permasalahan	44
4.1.1.2 Pokok Permasalahan	45
4.1.1.3 Ringkasan Kasus Putusan Nomor :	
55/G.TUN/2007/PTUN-SMG	45
4.1.2 Penyelesaian sengketa Sertipikat Ganda	59

4.1.3 Upaya yang dilakukan oleh Kantor pertanahan Kabupaten Jepara untuk mencegah terjadinya penerbitan sertipikat Ganda	64
4.2 Pembahasan	66
4.2.1 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sertipikat Ganda	66
4.2.2 Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda	79
4.2.2.1 Penyelesaian Sengketa Sertipikat hak Atas Tanah.....	79
4.2.2.1.1 Penyelesaian Melalui Instansi Badan Pertanahan Nasional.....	79
4.2.2.1.2 Penyelesaian Melalui Peradilan	82
4.2.2.2 Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah.....	83
4.2.3 Upaya Yang dilakukan Oleh kantor Pertanahan Kabupaten Jepara Untuk Mencegah Terjadinya Penerbitan Sertipikat Ganda	90
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Simpulan	95
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara
- Lampiran 3 : Undang- Undang Nomor.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Lampiran 4 : Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Lampiran 5 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan
- Lampiran 6 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah
- Lampiran 7 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 884/Desa Bawu atas nama Betty Sastra
- Lampiran 8 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 885/Desa Bawu atas nama Betty Sastra
- Lampiran 9 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1647/Desa Bawu atas nama Haji Ali Fauzi
- Lampiran 10 : Salinan Putusan Resmi Nomor : 55/G/TUN/2007/PTUN.Smg
- Lampiran 11 : Penetapan Nomor : 55/G/TUN/2007/PTUN.Smg
- Lampiran 12 : Kartu Bimbingan Skripsi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik yang terletak dikawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki ± kurang lebih 17.000 ribu pulau dengan luas daratan 1.922570 km² dan luas perairan 3.257.483 km². Berdasarkan letak geografisnya, negara Indonesia memiliki batas batas, bagian utara berbatasan dengan Negara Malaysia dan Singapura, filiphina dan laut China selatan, bagian selatam berbatasan dengan Negara Australia dan Samudera Hindia, bagian barat berbatasan dengan samudera Hindia, bagian timur berbatasan dengan Negara Papua nugini, Timur Leste dan samudera Pasifik. . Letak astronomis Indonesia Terletak di antara 6⁰LU – 11⁰LS dan 95⁰BT – 141⁰BT Berdasarkan letak astronomisnya Indonesia dilalui oleh garis equator, yaitu garis khayal pada peta atau globe yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besarnya. Garis equator atau garis khatulistiwa terletak pada garis lintang 0⁰ (Nurchahyo //Negeri Paling Kaya www.Trust.index.php.com/25/12/2010)

Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut membawa banyak uap air dan hujan di kawasan Indonesia; dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara kering, membawa sedikit uap air. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celsius sampai 28 derajat Celsius sepanjang tahun. Ada 2 musim di

Indonesia yaitu musim hujan dan musim kemarau, pada beberapa tempat dikenal musim pancaroba, yaitu musim diantara perubahan kedua musim tersebut (Nurchahyo //Negeri Paling Kaya www.Trust.index.php.com/25/12/2010)..

Menurut Wikipedia Indonesia, curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 milimeter setahun, namun juga sangat bervariasi; dari lebih dari 7000 milimeter setahun sampai sekitar 500 milimeter setahun di daerah Palu dan Timor. Daerah yang curah hujannya rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan delta Mamberamo di Irian.

Hingga saat ini negara Indonesia Masih dikenal dengan Negara agraris, negara yang dikenal penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian memang masih mendapat perhatian besar dari pemerintah karena sektor ini memang menjadi tumpuan utama dalam pembangunan. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan hasil pertanian baik dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi yang harus didukung oleh semua lapisan masyarakat.

Sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di Pedesaan dan sekitar kurang lebih 70% dari total penduduk Pedesaan yang berjumlah 21.141.273 rumah tangga hidup dari pertanian. Sebagian adalah petani pangan berupa padi dan hortikultura. Sebagian lain di perkebunan, peternakan, hutan dan perikanan. Setengah dari petani itu adalah petani yang memiliki lahan yang sempit, kurang dari 0,5 ha bahkan tuna kisma, sehingga sebagian besar bermatapencaharian sebagai buruh

tani dan buruh perkebunan (Iwan Ananta//Negara Agraris, Berhutan Tropis, dan Biologis www.Wikipedia.com/28/12/2010).

Kebanyakan dari mereka menganut sistem pertanian rakyat. Pertanian rakyat adalah suatu sistem pertanian yang dikelola oleh rakyat pada lahan atau tanah garapan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan. Ciri ciri pertanian rakyat adalah (Nurchahyo//www.Wikipedia.com/25/12/2010) :

1. Modal kecil.

Pada umumnya masyarakat pedesaan yang menjadi petani hidup dalam keadaan miskin. Dengan demikian modal yang digunakan pun kecil atau sedikit, yang mengakibatkan tehnik, peralatan dan perlengkapan yang digunakan masih tergolong sederhana. Dengan berbagai modal dan bertehnologi yang tergolong rendah itu mengakibatkan tentusaja tidak akan menghasilkan hasil pertanian yang besar.

2. Sistem dan cara pengolahan yang sederhana.

Akibat keterbatasan dana, maka system yang dipergunakan untuk bercocok tanampun menjadi sangat sederhana. Dengan modal yang besar pada umumnya akan dapat menerapkan tehnologi yang tinggi untuk meningkatkan kualitas dan hasil panen.

3. Tanaman yang ditanam adalah tanaman pangan

Petani Indonesia pada umumnya menanam tanaman yang merupakan bahan makanan. Hal ini disebabkan kondisi para petani Indonesia yang

pada umumnya dibawah garis kemiskinan. Tanaman yang ditanam pun merupakan tanaman yang dikonsumsi sehari-hari, hal ini dikarenakan apabila hasil tanaman tersebut tidak laku terjual di pasar maka dapat dikonsumsi sendiri. Selain itu tanaman pangan memiliki sifat pasar yang inelastis. Sehingga produk pangan itu akan selalu laku dipasaran tanpa banyak dipengaruhi oleh harga.

4. Tidak memiliki sistem administrasi yang baik.

Para petani Indonesia pada mulanya bekerja sendiri-sendiri tanpa membuat perkumpulan petani. Dengan diperkenalkannya sistem koperasi, maka pertanian di Indonesia dapat melangkah ke arah yang lebih baik. Koperasi merupakan organisasi badan hukum yang didirikan dengan tujuan mensejahterakan anggota-anggotanya. Dengan sistem administrasi yang baik maka para petani ini akan lebih memiliki daya tawar dan daya saing yang lebih baik dibandingkan dengan bekerja sendiri-sendiri.

Petani Indonesia cenderung menanam tanaman yang sesuai dengan kondisi daerahnya, sehingga daerah yang mempunyai tempat irigasi secara teknis menanam padi, dan daerah yang tidak mempunyai tempat irigasi akan menanam tanaman pangan yang sesuai dengan kondisi alam daerah tersebut (Iwan Ananta//Negara Agraris, Berhutan Tropis, dan Biologis www.Wikipedia.com/28/12/2010).. Petani yang tinggal di daerah yang mempunyai curah hujan yang tinggi dan memiliki tempat irigasi yang baik menanam padi atau tanaman pangan yang sesuai dengan iklim wilayah tersebut,

dengan kata lain tanaman tersebut membutuhkan pupuk untuk memaksimalkan produksi pertanian mereka.

Menurut survei yang dilakukan oleh IPB (Institut Pertanian Bogor) selama kurun waktu beberapa tahun, kondisi pertanian Indonesia pada saat ini cenderung buruk hal ini dikarenakan kemampuan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri relatif telah dan sedang menurun dengan sangat besar.

Indonesia sebagai Negara agraris masih mengandalkan pasokan pupuk untuk meningkatkan hasil produksi tanaman. Menurut Drs. Suroso <http://www.kadin-indonesia.or.id/berita/kadindaerah.htm>, Indonesia memiliki sekitar 7,7 ribu hektar lahan pertanian yang tersedia, namun sebenarnya Indonesia membutuhkan sekitar 11-15 juta hektar dengan konversi lahan pertanian 100-110 ribu hektar per tahun, dengan produksi 4,6 ton per hektar dan potensi kehilangan padi 506.000 ton per tahun. Dengan kondisi yang sedemikian untuk mensejahterakan kehidupan petani dengan memaksimalkan produksi hasil pertanian pemerintah mengalokasikan dana untuk diberikan kepada petani dalam bentuk pupuk.

Karena pupuk adalah salah satu kebutuhan petani yang paling penting, maka guna mengendalikan dan mengawasi peredaran pupuk yang beredar dipasar perlu diadakan kegiatan monitoring pupuk. Kegiatan ini bertujuan agar proses alokasi pupuk dapat sampai ketangan petani dengan baik. Akhir akhir ini kelangkaan pupuk sering terjadi pada tingkat distributor maupun pengecer, sehingga timbul spekulasi nakal yang menimbun pupuk dan menaikkan harga diatas harga eceran tertinggi (HET) dari sebagai mana mestinya yang telah disesuaikan. Apabila hal

tersebut terjadi dapat mengakibatkan petani kesulitan mendapatkan pupuk dan produksi pertanian menurun.

Saat ini ada dua jenis pupuk yang beredar dimasyarakat, yaitu pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi. Menurut pasal 2 Peraturan Bupati Blora No. 55 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian pupuk bersubsidi disediakan untuk kegiatan tanaman pangan, sedangkan pupuk non subsidi digunakan untuk tanaman non pangan (Pasal 2 Peraturan Bupati Blora No.55 Tahun 2009 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Blora). Menurut Drs. Prayit sistem distribusi pupuk sangat berperan signifikan terhadap pembentukan harga dan ketersediaan pupuk dilapangan. Untuk pupuk bersubsidi difokuskan agar tercapai sistem mekanisme pendistribusian yang efisien dan mencakup sebagian besar wilayah pemasaran yang sudah ditetapkan oleh kebijakan pemerintah. \

Kasus kelangkaan pupuk merupakan fenomena yang terjadi secara berulang ulang hampir setiap tahun. Fenomena ini ditandai dengan melonjaknya harga pupuk ditingkat petani jauh diatas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Padahal produksi pupuk dari 5 pabrik pupuk BUMN selalu diatas kebutuhan domestik. Sehingga tanpa mengurangi pasokan untuk pasar bersubsidi domestik, masih ada kelebihan pasokan pupuk sekitar 1,3 juta ton baik untuk memenuhi pasar pupuk non subsidi domestik yang diperkirakan relatif kecil maupun untuk pasar ekspor. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih sering terjadi fenomena langka pasok dan lonjak harga di atas HET. Produksi

pupuk nasional sepanjang tahun 1990 – 2004 sebagian besar adalah urea, yaitu sebesar 79,95 persen dari total produksi pupuk nasional. Pupuk TSP/SP-36 menduduki urutan kedua sebesar 12,29 persen dari total produksi pupuk. Produksi pupuk ZA di urutan ketiga dengan 7,32 persen, dan NPK di urutan keempat dengan 0,44 persen dari total produksi pupuk sebesar 106.293.961 ton (PT PUSRI, 2005). Dari segi konsumsi pupuk, sektor pertanian merupakan pengguna pupuk urea dengan porsi terbesar yaitu 91,34% dibandingkan sektor industri yaitu sebesar 8,66 % (Feryanto W.K. Pengawasan Pengadaan Peredaran Dan Penggunaan pupuk www.okezone.com.13/12/2010).

Kebutuhan pupuk urea yang tergolong besar, selain menjadi faktor yang sangat dibutuhkan oleh petani, pupuk urea juga menjadi bahan baku dalam beberapa industri. Pupuk urea dalam industri dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri perekat kayu lapis, industri farmasi, kosmetika, dan industri plastik. Kedudukan pupuk yang amat penting dalam produksi pertanian mendorong campur tangan pemerintah untuk mengatur tataniaga pupuk. Kebijakan pemerintah terkait masalah ini adalah melalui subsidi. Subsidi pupuk yang diberlakukan sejak tahun 1971 bertujuan menekan biaya yang akan ditanggung petani dalam pengadaan pupuk. Sehingga petani tidak kesulitan untuk memperoleh pupuk karena masalah biaya (Beni Antony *Kebutuhan Dasar Petani* www.Merdeka.com/19/12/2010).

Adapun penyebab terjadinya ketimpangan pelaksanaan kebijakan pupuk yang tidak sesuai dengan Permendag No.21/M.DAG/PER/6/2009 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian karena

dugaan adanya peningkatan ekspor pupuk ilegal baik melalui produsen pupuk itu sendiri maupun melalui penyelundup seiring peningkatan margin antara harga pupuk urea di pasar dunia dengan harga pupuk di pasar domestik, telah membuktikan bahwa produsen pupuk sudah tidak mengutamakan pemenuhan untuk pasar domestik, dan yang lebih memprihatinkan lagi bahwa pupuk urea yang diekspor secara ilegal tersebut adalah pupuk bersubsidi yang merupakan hak petani yang notabene merupakan kelompok masyarakat miskin. Eskpor pupuk bersubsidi banyak terjadi melalui pelabuhan-pelabuhan kecil milik individu terutama di Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Kalimantan.

Faktor lain yang menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi di pasar domestik adalah perembesan pupuk dari pasar bersubsidi ke pasar non bersubsidi. Perembesan ini terjadi terutama di daerah-daerah yang berdekatan dengan perkebunan besar. Sejak ditetapkan kebijakan harga pupuk, telah menyebabkan pasar pupuk domestik bersifat dualistik, yaitu pasar bersubsidi dan pasar nonsubsidi. Fenomena ini terjadi diduga akibat masih lemahnya penerapan sistem pengawasan pupuk yang telah dibentuk pemerintah. kelangkaan pasokan dan lonjakan harga juga terjadi akibat perembesan pupuk dari satu wilayah ke wilayah lain dalam pasar yang sama (pasar bersubsidi). Ada beberapa petani yang masih memiliki fanatisme terhadap pupuk merek tertentu, sehingga mereka mau membeli sekalipun dengan harga yang lebih mahal. Perilaku ini mengakibatkan terjadi kelangkaan pupuk pada daerah-daerah tertentu.

Banyak produsen pupuk dan distributor yang ditunjuk tidak mempunyai gudang penyimpanan pupuk di lini III (penjual pupuk / pengecer) pada beberapa

daerah diduga juga turut berkontribusi terhadap kelancaran pendistribusian pupuk yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan pupuk di tingkat pengecer atau petani.

Masyarakat petani sebagai konsumen tentu sangat dirugikan oleh adanya spekulasi yang dengan memanfaatkan kondisi yang terjadi. Petani sebagai konsumen dalam hal ini juga mempunyai hak sesuai dengan pasal 4 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi dengan jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Salah satu contoh daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani adalah Kabupaten Blora. Kabupaten Blora adalah sebuah Kabupaten yang berada di wilayah Jawa Tengah, sekitar 127 km sebelah Timur arah Semarang. Berada di bagian Timur Jawa Tengah. Kabupaten Blora berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Pati, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban (Jawa Timur), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) sedangkan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Grobogan.

Wilayah Kabupaten Blora terdiri atas daratan rendah dan perbukitan dengan ketinggian 20-280 dari permukaan laut. Bagian utara merupakan daerah perbukitan, bagian dari rangkaian pegunungan kapur utara. Bagian selatan juga merupakan bagian perbukitan yang merupakan bagian dari rangkaian pegunungan kendeng, yang membentang dari timur Semarang hingga Lamongan (Jawa Timur). Seperuh dari Kabupaten Blora adalah merupakan kawasan hutan,

terutama bagian timur, utara dan selatan. Dataran rendah di bagian tengah umumnya merupakan areal persawahan.

Kegiatan monitoring di Kabupaten Blora dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta pelaksanaannya oleh bidang perdagangan. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu (1) tahun, dilaksanakan disetiap kecamatan. Maka dari itu, sesuai dengan Keputusan Menperindag No. 634/MPP/Kep/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/ Jasa yang beredar dipasar maka Dinas PERINDAGKOP dan UMKM Kab. Blora melaksanakan pengawasan serta mempersiapkan kebijakan kebijakan yang terkait dengan pengawasan baik berupa peraturan perundang undangan maupun petunjuk petunjuk teknis atau pedoman pengawasan serta pembinaannya. Dinas PERINDAGKOP dan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil menengah serta melaksanakan pengelolaan pasar. Salah satu peran yang harus dilakukan dari Dinas PERINDAGKOP yaitu pengawasan, pembinaan dan pendataan barang yang beredar dipasar

Dasar hukum pengawasan barang dan jasa Dinas PERINDAGKOP yaitu Undang undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, PP No. 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Kep. Menperindag No. 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar dipasar, Kep. Menperindag No.

753/MPP/7/2002 tentang standarisasi dan pengawasan SNI, Kep Menperindag No. 547/MPP/702002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan / Garansi dalam bahasa Indonesia bagi Produk Informasi dan Elektronika serta peraturan peraturan yang terkait lainnya.

Dalam hal ini, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah melakukan monitoring terhadap harga barang yang beredar di pasar. Seperti pupuk, kegiatan monitoring dilaksanakan mulai pada tingkat distributor, pengecer atau pada tingkat petani yang berdasarkan Keputusan Bupati Blora No. 55 tahun 2009 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi Untuk Sektor pertanian Di Kabupaten Blora.

Sebagai mana diketahui bahwa Kabupaten Blora mempunyai luas wilayah 182.058,797 ha, dengan pola penggunaan lahan seperti berikut: Luas Hutan 79.559,749 ha, tegalan atau tanah kering 39.321,42 ha, sawah tadah hujan 35.407,959 ha, pemukiman atau pekarangan 15.968,482 ha, sawah irigasi teknis 8.530 ha, lain lain 3.571,008 ha. Dengan alokasi dan realisasi kebutuhan pupuk sebagai berikut

No	Jenis Pupuk	Alokasi	Realisasi	Keterangan
1	Urea	55.770,00	54.466,50	
2	Phonska	9.857,00	6.359,80	
3	Supherphos	7.015,00	5.295,80	
4	Za	6.599,00	4.345,60	
5	Petroganik	3.038,00	2.614,70	

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Peredaran
Barang Dan Jasa

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah bagaimana pengawasan peredaran pupuk dalam suatu penelitian yang berjudul “PENGAWASAN PEREDARAN PUPUK OLEH DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN BLORA DI KECAMATAN TUNJUNGAN KABUPATEN BLORA”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan pupuk di Kecamatan Tunjungan sudah sesuai dengan prosedur yang telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang undang atau peraturan yang lainnya.
2. Kegiatan distribusi pupuk oleh pelaku usaha sudah sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang ditentukan pada saat melakukan transaksi atau proses jual beli kepada konsumen.
3. Tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan distribusi pupuk hingga sampai ketangan konsumen.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar masalah yang akan dibahas penulis tidak melebar sehingga dapat mengakibatkan ketidak jelasan pembahasan masalah, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah

mengenai pelaksanaan pengawasan peredaran pupuk di Kecamatan Tunjungan pada tahun 2009.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian ini mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan pengawasan peredaran pupuk di Kecamatan Tunjungan?
2. Apasajakah yang menjadi hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen pupuk di Kecamatan Tunjungan ?
3. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan kegiatan distribusi pupuk

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pengawasan peredaran pupuk di Kecamatan Tunjungan.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen pupuk di Kecamatan Tunjungan.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan kegiatan distribusi pupuk di Kecamatan Tunjungan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan :

1.6.1 Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulisan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum yang mengatur perlindungan terhadap konsumen terutama mengenai pelaksanaan peredaran pupuk oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro kecil Menengah Kabupaten Blora

1.6.2 Bagi Masyarakat

Penulisan penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin atau sedang dihadapi oleh masyarakat petani terutama menyangkut tentang proses pelaksanaan pengawasan pupuk.

1.6.3 Bagi Penulis

Penulisan penelitian ini dapat menambah cakrawala ilmu hukum, dan dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil pengamatan secara langsung serta dapat memahami penerapan ilmu yang diperoleh selama studi di perguruan tinggi serta menjadi bahan pembelajaran dan pengalaman yang sangat bermanfaat terutama mengenai bagaimana mengidentifikasi suatu masalah dan melakukan penelitian hukum dengan benar dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi.

1.7 Sistematika Penulisan

Garis-garis besar sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir skripsi. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi yang terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian inti penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi 5 (lima) Bab yaitu : Pada Bab I PENDAHULUAN berisi Latar belakang, Identifikasi, Pembatasan, Permasalahan yang dihadapi, Tujuan dan manfaat penelitian, Sistematika penulisan skripsi.

Bab II PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR berisi Kerangka pemikiran dan teori-teori yang berkaitan dengan pokok bahasan mengenai pelaksanaan pengawasan perearan pupuk di kecamatan Tunjungan, hak dan kewajiban pelaku usaha serta tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan kegiatan distribusi pupuk.

Bab III METODE PENELITIAN berisi Dasar penelitian, Lokasi penelitian, Spesifikasi penelitian, Populasi dan sampel penelitian, Metode pengumpulan data, Metode analisa data, dan Metode penyajian data.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan.

Akhirnya Pada Bab V PENUTUP berisi Kesimpulan dari keseluruhan bab-bab yang ada. Juga diberikan saran-saran yang diharapkan membantu memecahkan permasalahan.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Pengawasan

2.1.1. Pengertian Pengawasan

Seperti tertera pada pasal I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa yang dimaksud dengan pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang dan/ jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan /atau jasa, pencantuman label klausa baku, cara menjual, pengiklanan, pelayanan purna jual, dan kebenaran peruntukan distribusinya.

Terdapat dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan berkala dan pengawasan khusus. Yang dimaksud dengan pengawasan berkala adalah pengawasan barang dan /atau jasa yang dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas barang dan /atau jasa yang akan diawasi sesuai dengan programnya.

Sedangkan pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan sewaktu waktu berdasarkan adanya temuan indikasi pelanggaran, laporan pengaduan konsumen atau masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau tindak lanjut dari pengawasan berkala atau adanya informasi, baik yang berasal dari media cetak, media elektronik maupun media yang lainnya.

2.1.2. Tujuan Dan Objek Pengawasan

Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk bertujuan untuk mencegah penyimpangan dalam pengadaan, peredaran maupun penggunaan pupuk, sehingga pupuk dapat tersedia sampai ditingkat petani secara tepat waktu, jumlah jenis dan tempatnya dengan mutu yang terjamin dan harga yang terjangkau.

Dalam hal ini yang menjadi objek adalah pupuk yang merupakan kebutuhan penting bagi petani.

Objek pengawasan, pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk terdiri dari:

1. Jumlah dan jenis pupuk yang diproduksi/diimpor atau diedarkan dan digunakan oleh petani.
2. Mutu pupuk, meliputi kondisi fisik pupuk (bentuk, warna, bau) massa kadaluwarsa (untuk pupuk organik), kemasan (wadah pembungkus pupuk, unsur hara pupuk).
3. Harga pupuk bersubsidi meliputi jenis jenis pupuk yaitu : urea, SP-36, Za, NPK, dan pupuk organik disetiap mata rantai pemasaran (produsen, distributor dan pengecer)
4. Legalitas pupuk meliputi perizinan pupuk

2.1.2.1 Pengertian Pupuk.

Dalam arti luas yang dimaksud dengan pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kima atau biologi tanah sehingga lebih baik bagi pertumbuhan tanaman.

Untuk saat ini ada jenis pupuk yang beredar dimasyarakat yaitu pupuk bersubsidi dan non subsidi. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk sektor pertanian.

Jenis pupuk an organik yang mendapatkan subsidi dari pemerintah antara lain :

1. Pupuk Urea.
2. Sp-36.
3. Super Phos.
4. Za.
5. Npk.

Sedangkan pupuk non subsidi merupakan pupuk yang penagdaan dan penyalurannya tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Pupuk non subsidi digunakan pada perkebunan non pangan seperti perkebunan kopi, perkebunan kelapa sawit.

Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Presiden republik Indonesia No.77 Tahun 2005. Ruang lingkup dalam pengawasan pupuk adalah mencakup pengadaan, penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah tanggung jawab, harga eceran tertinggi dan waktu pengadaan dan penyaluran.

2.1.2.2 Dasar Hukum Pengawasan Pupuk

Dasar hukum dari pelaksanaan pengawasan pupuk adalah :

1. KepMenperindag No. 634/MPP/ kep/2002 Tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa.

2. PerMendag No.21/M.DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.
3. PerMentan No. 32/Permentan/SR.130/4/2010 Perubahan Menteri Pertanian No.50/Permentan/SR.130/11/2009 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

2.1.3. Tugas Dan Wewenang Pengawas Pupuk

Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan dilaksanakan oleh instansi terkait yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro kecil Dan Menengah yang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengawas pupuk diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Walikota atau usulan Kepala Dinas yang berwenang melakukan hal tersebut.
2. Jumlah pengawas ditentukan oleh Bupati atau Walikota dengan memperhatikan :
 - 1) Luas wilayah dan tingkat kesulitan pengawasan.
 - 2) Jumlah dan jenis pupuk yang beredar.
 - 3) Jumlah pelaku usaha yang dibidang pupuk (Produsen, importer, distributor dan penyalur atau pengecer) yang terdapat dalam suatu wilayah.
3. Ketentuan mengenai syarat Pengawas Pupuk diatur oleh Bupati atau Walikota setempat, dengan persyaratan sebagai berikut.

- 1) Telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekurang kurangnya 2 (dua) tahun.
- 2) Telah menangani tugas atau pekerjaan dibidang pupuk minimal 1 (satu) tahun.
- 3) Telah mengikuti Pelatihan Pengawasan Pupuk.

Tugas pengawas pupuk adalah melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk terhadap standar mutu pabrik dan penggunaan nomor pendaftaran, pewadahan dan pelabelan.

Sedangkan wewenang pengawas pupuk yaitu :

1. Mengetahui proses produksi pupuk.
2. Memperoleh informasi sarana, tempat penyimpanan dan cara pengawasan.
3. Pemenuhan persyaratan dan atau peredaran pupuk.
4. Mengusulkan peninjauan kembali terhadap nomor pendaftaran pupuk kepada Direktur Pupuk dan Pestisida apabila ditemukan Penyimpanan standar mutu.
5. Mengusulkan berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan dibidang pupuk sebagai tindak lanjut hasil pengawasan didaerah.
6. Mengambil contoh iklan, wadah, label dan dokumen publikasi lainnya.
7. Mengambil contoh pupuk yang dicurigai kandungannya untuk dianalisa.
8. Melakukan pemeriksaan pada pencemaran atau dampak negative pada lingkungan.

2.2. Mekanisme Pengawasan

2.2.1. Jenis Pengawasan

2.2.1.1 Pengawasan Ditingkat Pengadaan

Pengawasan di tingkat pengadaan dilakukan melakukan pemeriksaan :

- 1) Proses produksi pupuk.
- 2) Sarana, tempat penyimpanan pupuk dan cara pengemasannya.
- 3) Nomor pendaftaran pupuk yang dimiliki oleh perusahaan.
- 4) Pencantuman label.
- 5) Mutu pupuk sesuai dengan pendaftaran.
- 6) Pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran pupuk.
- 7) Pencemaran/dampak negatif proses produksi pada lingkungan.

2.2.1.2 Pengawasan Ditingkat Peredaran

Pengawasan ditingkat peredaran dilakukan dengan cara :

- 1) Jenis pupuk yang beredar.
- 2) Jumlah pupuk yang beredar.
- 3) Mutu pupuk yang beredar.
- 4) Legalitas pupuk yaitu memeriksa nomor pendaftaran dan pencantuman label berdasarkan izin yang telah diberikan Kementerian Pertanian;
- 5) Publikasi pupuk (brosur, leaflet)

2.2.1.3 Pengawasan di tingkat penggunaan

Pengawasan ditingkat penggunaan dilakukan melalui pemeriksaan:

- 1) Jenis pupuk yang digunakan petani;
- 2) Jumlah/dosis pupuk yang digunakan petani;
- 3) Mutu pupuk yang digunakan petani;
- 4) Manfaat dan dampak negatif penggunaan pupuk

2.2.2. Tata Cara Pengawasan

Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan secara berkala atau sewaktu waktu dengan cara pengawasan ditingkat peredaran melalui pemeriksaan:

- 1) Mengumpulkan data penyediaan, peredaran dan harga pupuk dalam rangka pemantauan di lapangan.
- 2) Menyampaikan laporan penyediaan, peredaran dan harga pupuk per bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, dan selanjutnya Gubernur menyampaikan rekapitulasi kepada Menteri Pertanian.
- 3) Melaporkan hasil pengawasan.

Pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan produsen, distributor atau yang diterima dari petani atau masyarakat pengguna pupuk.

2.2.3. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Tindak lanjut hasil pengawasan pupuk sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik pasal 12, adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan pengujian mutu formula pupuk dan atau pengujian efektivitas ternyata ditemukan penyimpangan, maka :
 - (1) Petugas Pengawas Pupuk melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal.
 - (2) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) Direktur Jenderal memberikan teguran tertulis kepada lembaga pengujian untuk melakukan perbaikan dan atau melaksanakan pengujian ulang.
 - (3) Terhadap Lembaga Pengujian yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud huruf (b), dikenakan sanksi pencabutan penunjukan sebagai lembaga pengujian mutu dan atau pengujian efektivitas pupuk anorganik atau diusulkan untuk pencabutan sertifikat akreditasinya.
- 2) Apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan penyimpangan di tingkat produksi atau di tingkat pewadahan (bagi pupuk impor) terhadap penerapan sertifikat formula, penggunaan nomor pendaftaran dan pelabelan, maka :

(1) Petugas Pengawas Pupuk melaporkan hasil pengawasannya kepada
Direktur Jenderal;

(2) Atas dasar laporan Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana
dimaksud dalam huruf (a), Direktur Jenderal memberikan teguran
tertulis kepada pemegang nomor pendaftaran pupuk (produsen,
importir/distributor) untuk tidak mengedarkan pupuk tersebut.

(3) Apabila pemegang nomor pendaftaran pupuk tidak mengindahkan
teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) maka Direktur
Jenderal mencabut nomor pendaftaran pupuk tersebut.

3) Apabila berdasarkan hasil pengawasan oleh daerah, ditemukan
penyimpangan mutu pupuk di tingkat peredaran atau di tingkat
penggunaan, maka Petugas Pengawas Pupuk dapat melakukan
rechecking, dan apabila terbukti kebenaran laporan tersebut, maka :

(1) Petugas Pengawas Pupuk melaporkan hasil pengawasannya kepada
Direktur Jenderal.

(2) Atas dasar laporan Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana
dimaksud dalam angka (1), Direktur Jenderal mengklarifikasi
laporan tersebut, apabila terbukti kebenaran laporan tersebut,
Direktur Jenderal memberikan teguran tertulis kepada pemegang
nomor pendaftaran untuk tidak mengedarkan pupuk tersebut.

(3) Apabila pemegang nomor pendaftaran pupuk tidak mengindahkan
teguran sebagaimana dimaksud dalam angka (2), maka Direktur
Jenderal mencabut nomor pendaftaran pupuk tersebut.

2.2.4. Pelaporan Dan Pembinaan

Hasil-hasil pengawasan pupuk berdasarkan obyek pengawasan dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila terjadi permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti. Laporan yang harus dilakukan secara berkala setiap bulannya adalah laporan penyediaan dan harga pupuk. Sedangkan laporan yang bersifat sewaktu-waktu adalah laporan terjadinya kasus/permasalahan yang terjadi di tingkat lapangan. Laporan hasil pengawasan pupuk dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi melalui KP3 dan selanjutnya kepada Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida.

2.3. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha

2.3.1. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPK, “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

2.3.1.1 Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak-hak pelaku usaha dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila (Celina Tri Kristiyanti, 2008:42) :

- (1) Produk tersebut tidak diedarkan,
- (2) Cacat timbul dikemudian hari,
- (3) Cacat timbul setelah produk berada diluar control produsen,
- (4) Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi, dan
- (5) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam UUPK diatur dalam Pasal 6 (tentang hak pelaku usaha), dan Pasal 7 (mengenai kewajiban pelaku usaha).

1) Hak Pelaku Usaha..

Menurut pasal 6 UUPK, hak pelaku usaha adalah :

- (1) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- (2) Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- (3) Melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- (4) Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

(5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Kewajiban Pelaku usaha.

Menurut pasal 7 UUPK, kewajiban pelaku usaha adalah :

- (1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- (3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif.
- (4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- (5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

(6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.3.1.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam kasus kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung

jawab dapat dibebankan kepada pihak pihak terkait. Peraturan perundang undangan kerap memberikan batasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen..

Menurut Skripsisi yang berjudul Pertanggung Jawaban Perusahaan Angkutan Udara Sebagai Pengangkut Dalam Pelaksanaan Pengangkutan Domestik (Desy Mariana hutapea.2008) prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi berikut:

1. Kesalahan (Liability based on fault)
2. Praduga selalu bertanggung jawab (Presumption of liability)
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (Presumption of nonliability)
4. Tanggung jawab mutlak (Strick liability)
5. Pembatasan tanggung jawab (Limination of liability)

Untuk melindungi konsumen dari kesewenang-wenangan pelaku usaha, UUPK juga mencantumkan perbuatan yang harus dilakukan pelaku usaha dalam rangka mempertanggungjawabkan kesalahannya terhadap konsumen. Namun didalamnya juga mencantumkan tentang keadaan dimana pelaku usaha tidak harus bertanggung jawab kepada konsumen. Pengaturan ini terdapat dalam Bab VI Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 UUPK, yaitu :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau

penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan di atas tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
- (6) Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20. dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.
- (7) Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.
- (8) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :
 - (a) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan

perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut;

- (b) Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

(9) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

(10) Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

(11) Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

- (a) Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- (b) Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- (c) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi

barang;

(d) Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;

(e) Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

2.3.1.3 Hal Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Menurut Pasal 8 sampai dengan pasal 16 BAB IV UUPK perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adalah sebagai berikut :

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

(a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

(c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

(d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

(e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu

sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

(f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

(g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

(h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

(i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.

(j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

(5) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :

- (a) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu
- (b) Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru
- (c) Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, cirri-ciri kerja atau aksesori tertentu
- (d) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi
- (e) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia
- (f) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi
- (g) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu
- (h) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu
- (i) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain
- (j) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap
- (k) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

(6) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

(7) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dialrang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

(8) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- (a) Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa
- (b) Kegunaan suatu barang dan/atau jasa
- (c) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa
- (d) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan
- (e) Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

(9) Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen

dengan :

- (a) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu
- (b) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi

- (c) Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain
 - (d) Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain
 - (e) Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain
 - (f) Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.
- (10) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.
- (11) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- (12) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat-obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

(13) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

(a) Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan

(b) Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa

(c) Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan

(d) Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan

(14) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

(15) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

(a) Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;

(b) Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 UUPK terdapat dua larangan pokok, terhadap kelayakan produk, yaitu :

(1) Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat, dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.

- (2) Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.

2.3.1.4 Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Melanggar Hukum

Sanksi terhadap pelanggar UUPK diatur dalam Bab XIII Pasal 60 sampai dengan Pasal 3 UUPK. Sanksi-sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a) Perampasan barang tertentu;
- b) Pengumuman keputusan hakim;
- c) Pembayaran ganti rugi;
- d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f) Pencabutan izin usaha.

2.3.2. Pengertian Distributor

Suatu barang dapat digunakan oleh konsumen yang didapatkan dari pabrik dimana barang tersebut dibuat memerlukan proses distribusi. Distribusi tersebut

memerlukan Distributor yang mana nantinya akan mempermudah pabrik untuk mendistribusikan barang produksinya ke daerah atau tempat yang telah ditentukan. Sebelum pembahasan yang lebih lanjut kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan distributor itu. Distributor adalah perusahaan perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan kepada konsumen. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah distributor pupuk yang menyalurkan pupuk hingga sampai ke tangan petani.

2.3.2.1 Tugas Dan Tanggung Jawab Sebagai distributor

Menurut lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Ri No.07/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 21/M-DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian adalah :

- (1) Distributor Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari lini III sampai dengan lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (2) Distributor bertanggung jawab agar pupuk bersubsidi sesuai dengan jumlah dan jenisnya, saat sampai dan diterima oleh pengecer sesuai dengan nama, alamat dan wilayah tanggung jawabnya yang diajukan pada saat pembelian.
- (3) Distributor menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen.

(4) Distributor melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi, oleh karenanya :

a. Distributor tidak dibenarkan melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada pedagang dan/ atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer dari distributor yang bersangkutan.

b. Distributor tidak dibenarkan membeikan kuasa untuk pembelian pupuk bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat kuasa dari pengurus atau manajer distributor yang bersangkutan.

(5) Distributor berperan aktif membantu produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi.

(6) Distributor bersama sama dengan produsen melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani dan/ atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaian tersebut kepada produsen yang menunjuknya.

(7) Distributor wajib memasang papan nama dengan ukuran 1x1,5 meter sebagai distributor resmi di wilayah tanggung jawabnya.

(8) Distributor melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait di wilayah tanggung jawabnya.

(9) Distributor wajib menyampaikan laporan penyuluhan dan persediaan pupuk di gudang yang dikelolanya, secara periodik setiap akhir bulan kepada produsen dengan tembusan kepada instansi terkait.

(10) Distributor menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada para pengecer yang ditunjuknya.

(11) Distributor wajib menyampaikan daftar pengecer kepada produsen dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan setiap akhir tahun.

2.3.2.2 Persyaratan Dan Penunjukan Sebagai Distributor

Pada perturan menteri perdagangan Republik Indonesia No.07/M.DAG/PER/2/2009 Tentang Perubahan Atas Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.21/M.DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, persyaratan penunjukan sebagai distributor adalah sebagai berikut :

- (1) Distributor dapat berbentuk badan usaha atau perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (2) bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum.
- (3) Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan ditempat kedudukannya.
- (4) Memenuhi syarat syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan antara lain Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar

Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- (5) Distributor wajib memiliki dan/ atau menguasai sarana gudang dan transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.
- (6) Mempunyai jaringan wilayah distribusi di wilayah tanggung jawabnya yang ditetapkan oleh produsen.
- (7) Distributor wajib menunjuk minimal 2 (dua) pengecer di tiap kecamatan dan/ atau desa yang merupakan daerah sentra produksi pertanian di wilayah tanggung jawabnya.
- (8) Memiliki permodalan yang cukup dan disepakati oleh produsen.
- (9) Memiliki persyaratan lain yang disepakati oleh produsen.
- (10) Mempunyai surat rekomendasi sebagai distributor pupuk dari Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten/Kota Setempat.

2.3.2.3 Ketentuan Untuk Membuat Kontrak Surat Perjanjian Jual Beli Antara Prousen Dengan Distributor

Pada perturan menteri perdagangan Republik Indoesia No.07/M.DAG/PER/2/2009 Tentang Perubahan Atas Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.21/M.DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, persyaratanatau ketentuan untuk membuat kontrak atau surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara produsen dan distributor yaitu:

- 1) Kontrak / Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara produsen dengan distributor dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan apabila menurut penilaian produsen bahwa distributor tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
- 2) Pada dasarnya alokasi pupuk bersubsidi dari produsen kepada distributor yang akan ditungkan dalam kontrak (SPJB) pupuk bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing masing produsen dengan memperlihatkan alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- 3) Dalam kontrak (SPJB) ditetapkan harga penyerahan pupuk dari produsen kepada distributor dan harga jual pupuk yang paling tinggi dari distributor pupuk kepada pengecer.
- 4) Dalam kontrak (SPJB) ditetapkan wilayah tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor dengan menyebutkan wilayah Kabupaten/Kota dan/ atau Kecamatan yang berada dalam wilayah tanggung jawab produsen yang bersangkutan.
- 5) Alokasi penyaluran pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai dengan masa kontrak disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
- 6) Dalam kontrak (SPJB) pupuk bersubsidi harus memuat sanksi bagi distributor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran pupuk bersubsidi yang berlaku.

- 7) Pencantuman ketentuan sanksi dalam kontrak antara produsen dengan distributor dapat berupa peringatan tertulis, penghentian, pemberian alokasi pupuk bersubsidi dan/ atau pemutusan hubungan kerja dan/ atau kontrak dengan distributor yang bersangkutan.
- 8) Bentuk atau susunan kontrak dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum dalam setiap perjanjian.

2.3.3. Pengertian Pengecer

Perseorangan, kelompok tani dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan /atau Desa yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi diwilayah tanggung jawabnya secara langsung kepada petani dan /atau kelompok tani.

2.3.3.1 Ketentuan Penunjukan Sebagai Pengecer

Menurut ketentuan yang berlaku setiap orang tidak dapat menjadi pengecer pupuk bersubsidi, berikut ini adalah ketentuan untuk menjadi pengecer bersubsidi:

- 1) Pengecer dapat berbentuk usaha perorangan, kelompok tani dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- 2) Bergerak dalam usaha bidang perdagangan.

- 3) Memiliki Pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya.
- 4) Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing masing.
- 5) Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh distributor.

2.3.3.2 Ketentuan Umum Pembuatan Kontrak Surat Perjanjian Jual Beli Antara Distributor dengan Pengecer

- 1) Kontrak / Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara produsen dengan distributor dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan apabila menurut penilaian produsen bahwa distributor tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
- 2) Pada dasarnya alokasi pupuk bersubsidi dari produsen kepada pengecer yang akan ditungkan dalam kontrak (SPJB) pupuk bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing masing distributor dengan memperlihatkan alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- 3) Dalam kontrak (SPJB) ditetapkan harga penyerahan pupuk dari distributor kepada pengecer serta jaminan dan kewajiban pengecer untuk menjual secara tunai pupuk bersubsidi kepada petani dan/ atau

kelompok tani di gudang pengecer sesuai dengan HET dalam kemasan 50 kg atau 20 kg.

- 4) Dalam kontrak (SPJB) ditetapkan wilayah tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer dengan menyebutkan wilayah Kabupaten/Kota dan/ atau Kecamatan yang berada dalam wilayah tanggung jawab distributor yang bersangkutan.
- 5) Alokasi penyaluran pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai dengan masa kontrak disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
- 6) Dalam kontrak (SPJB) pupuk bersubsidi harus memuat sanksi bagi pengecer yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran pupuk bersubsidi yang berlaku.
- 7) Pencantuman ketentuan sanksi dalam kontrak antara distributor dengan pengecer dapat berupa peringatan tertulis, penghentian, pemberian alokasi pupuk bersubsidi dan/ atau pemutusan hubungan kerja dan/ atau kontrak dengan pengecer yang bersangkutan
- 8) Bentuk atau susunan kontrak dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum dalam setiap perjanjian.

2.4. Tinjauan Tentang Konsumen

2.4.1. Pengertian Konsumen

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen di Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian konsumen. Pengertian konsumen terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK, yang menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Didalam kepastakaan ekonomi dikenal adanya dua konsumen, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Dalam UUPK, konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir.

2.4.2. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Menurut Mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy yang dikutip Gandhi (1980:80), pernah mengemukakan empat hak dasar konsumen, yaitu :

- (1) *The right to safe product;*
- (2) *The right to informed about product;*
- (3) *The right to definite choices in selecting product;*
- (4) *The right to be regarding consumer interest.*

Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa No. 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi :

- (1) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- (2) Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen.

(3) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.

(4) Pendidikan konsumen.

(5) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.

(6) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi tersebut menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Menurut Sri Redjeki Hartono (2000:38), sampai saat ini secara universal diakui adanya hak-hak konsumen yang harus dilindungi dan dihormati, yaitu :

- (1) Hak keamanan dan keselamatan,
- (2) Hak atas informasi,
- (3) Hak untuk memilih,
- (4) Hak untuk didengar, dan
- (5) Hak atas lingkungan hidup.

Menurut UUPK, hak dan kewajiban diberikan/dibebankan kepada konsumen adalah sebagai berikut :

1) Hak Konsumen .

Menurut Ketentuan Pasal 4 UUPK, konsumen memiliki hak sebagai berikut :

- (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan.
- (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, dan perlindungan konsumen secara patut.
- (6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif.
- (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- (9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

2) Kewajiban Konsumen.


(1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.

(2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

(3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang ditepati.

(4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban-kewajiban konsumen ini tercantum dalam Pasal 5 UUPK.



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Dasar Penelitian

Metode adalah salah satu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dan menguji kebenaran yang valid. Pada penelitian hukum ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Metode kualitatif adalah metode yang dipergunakan sebagai prosedur dalam melakukan penelitian yang dapat menghasilkan data-data yang valid dan deskriptif, yang di dalamnya dapat secara lisan ataupun tulisan dari para pelaku yang peneliti amati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu yang diterangkan secara utuh. Maka dalam hal ini tidak mengisolasi individu atau organisasi kedalam variable atau hipotesis akan tetapi perlu melihatnya sebagai satu kesatuan yang utuh. (Moleong, 2004 : 3).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, karena dengan menggunakan metode tersebut peneliti dapat secara langsung bertanya dengan responden, dengan demikian akan lebih mendapatkan informasi dan data-data yang valid.

3.2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode yang mengacu pada kaidah-kaidah hukum

yang ada, dan juga melihat kenyataan yang ada. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988:14).

Faktor yuridis dari penelitian ini adalah pelaksanaan dari peraturan yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan pengawasan pupuk serta proses distribusi pupuk dari lini III hingga ke lini IV atau hingga sampai ketangan petani, hak dan kewajiban pelaku usaha (distributor pupuk resmi atau pengecer resmi yang telah ditunjuk). Sedangkan dari sudut sosiologisnya mencari keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan masalah prosedur pengawasan pupuk dan proses distribusi pupuk serta hak dan kewajiban petani sebagai konsumen pupuk serta hak dan kewajiban pelaku usaha .

3.3. Lokasi penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Dengan demikian maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di salah satu desa di Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blera dengan jumlah petani terbanyak atau dengan jumlah konsumsi pupuk paling banyak dibandingkan dengan desa lain di wilayah tersebut yaitu di Desa Sambong Rejo.

Jumlah penggunaan pupuk di Kecamatan Randublatung lebih banyak, namun penggunaan pupuk untuk tanaman jenis jagung, sedangkan yang penulis ingin teliti adalah untuk tanaman jenis padi yang merupakan bahan makanan pokok yang dibutuhkan untuk kebanyakan orang.

No	Kecamatan	Alokasi	Konsumsi pupuk	Keterangan
1.	Kecamatan Jati		4.126,00	
2.	Kecamatan Randublatung		4.918,00	
3.	Kecamatan Kradenan		2.622,50	
4.	Kecamatan Kedungtuban		4.302,50	
5.	Kecamatan Cepu		1.623,50	
6.	Kecamatan Sambong		1.869,50	
7.	Kecamatan Jiken		1.977,00	
8.	Kecamatan Jepon		3.614,25	
9.	Kecamatan Bogorejo		1.830,75	
10.	Kecamatan Blora		3.347,00	
11.	Kecamatan Banjarejo		4.125,00	
12.	Kecamatan Tunjungan		4.725,00	
13.	Kecamatan Ngawen		3.565,50	
14.	Kecamatan Japah		2.648,50	
15.	Kecamatan Kunduran		4.681,50	
16.	Kecamatan Todanan		4.681,00	
Jumlah			54.657,50	

Sumber : Laporan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa

Pada Desa Sambongrejo, memiliki proses pendistribusian yang buruk dibandingkan dengan daerah lain di Kecamatan Tunjungan. Pada daerah tersebut sudah mendapatkan pasokan yang cukup, namun pada kenyataannya petani di

daerah tersebut sulit untuk mendapatkan pupuk pada saat musim panen tiba yang dikarenakan para pelaku usaha atau pengecer tersebut melakukan penjualan pupuk dari daerah lain, sehingga petani menunggu pasokan dari distributor ke pengecer atau membeli pupuk dengan merek lain yang kualitasnya dibawah pupuk yang mereka pakai biasanya.

Untuk daerah lain atau desa lain, petaninya sulit untuk membeli pupuk ke pengecer didaerahnya kemungkinan adanya pengecer pupuk yang menimbun atau karena sebab lain yang belum diketahui, sehingga pada saat pupuk langka mereka baru akan menjual dengan selisih harga yang cukup tinggi hingga petani pada daerah tersebut beralih daerah lain untuk membeli atau mendapatkan pupuk.

3.4. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif disini adalah menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan, yaitu pelaksanaan pengawasan pupuk oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di kecamatan Tunjungan serta hak dan kewajiban petani sebagai pengguna atau konsumen pupuk. Dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa yang disesuaikan dengan undang-undang yang ada, khususnya Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

3.5. Populasi dan Sampel Penelitian

3.5.1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988:44).

Populasi dalam penelitian ini terdapat satu Desa dengan tingkat atau jumlah konsumsi pupuk terbanyak dengan beberapa pengecer yang mendistribusikan pupuk ke petani.

3.5.2. Sampel Penelitian

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *random sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampel secara sembarangan atau tanpa pilih atau secara rambang, tetapi dimana setiap objek atau individu atau gejala yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988:47).

Banyaknya pengecer pupuk yang tersebar di kecamatan tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Maka dalam penelitian ini mengambil satu desa yang juga sebagai desa pertanian atau sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Dari desa tersebut diambil beberapa pengecer yang menjual atau mendistribusikan pupuk ke petani, apakah mereka dalam hal ini petani mudah untuk mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhan yang diutuhkan untuk keperluan pertanian mereka.

3.6. Sumber Data

3.6.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancara merupakan sumber data utama primer (Moleong, 2002: 112).

Sumber data utama ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara, yang diperoleh peneliti melalui:

1) Responden

Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti (Arikunto, 1997: 143). Dalam hal ini yang dijadikan responden pengecer pupuk dan petani.

Dari beberapa responden diharapkan dapat terungkap kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (Moleong, 2002: 112).

2) Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi kondisi, latar belakang penelitian (Moleong, 2002: 90). Dalam hal ini yang dijadikan informan adalah pelaku usaha atau pengecer pupuk.

3.6.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung member keterangan yang bersifat mendukung data primer (R. Harjito, 1985:12).

Sumber data sekunder atau data tertulis yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.
- 2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) .Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.07/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Perubahan Atas peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia No.21/M-DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa.

5) Peraturan Menteri Pertanian No.32/Permentan/SR.130/4/2010 Perubahan Menteri Pertanian No.50/permentan/SR.130/11/2009 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

6) Instruksi Gubernur Jawa Tengah No.5 Tahun 2008 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah.

7) Peraturan Bupati Blora No.55 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

(1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai

(*interviewee*) yang memberikan atas pertanyaan itu (Meleong 2007:186).

Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan data-data primer. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, dengan pihak yang dipandang memahami masalah yang diteliti.

(2) Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” (Soerjono Soekanto 1986:21)

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari dokumen sebagai sarana pengumpulan data peneliti dengan pengumpulan dan pengecekan berkas-berkas yang ada kaitannya dengan penulisan penelitian yang terdapat pada peraturan-peraturan, pendapat para ahli hukum, dan literatur-literatur mengenai pelaksanaan pengawasan peredaran pupuk.

3.8. Keabsahan Data

Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Keabsahan data dilakukan dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong 2006: 330).


Untuk memperoleh validasi data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang dilakukan adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara.
- b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

3.9. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong 2007:248).

Metode analisa yang digunakan adalah metode analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan dianalisa dengan cara menguji data tersebut dengan konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan teori-teori relevan yang berkaitan dengan masalah prosedur dalam pengawasan peredaran pupuk di kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora serta hak dan kewajiban pelaku usaha pengecer pupuk di kecamatan Tunjungan yang pada akhirnya bisa memberikan kejelasan pada pokok permasalahan yang akan dibuat dalam suatu laporan penelitian.



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian dalam skripsi ini yang penulis peroleh dari Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora.

4.1.1 Proses pelaksanaan pengawasan peredaran pupuk di Kecamatan Tunjungan


Indonesia dikenal dengan Negara agraris, negara yang dikenal penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian memang masih mendapat perhatian besar dari pemerintah karena sektor ini memang menjadi tumpuan utama dalam pembangunan. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan hasil pertanian baik dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi yang harus didukung oleh semua lapisan masyarakat.

Petani Indonesia cenderung menanam tanaman yang sesuai dengan kondisi daerahnya, sehingga daerah yang mempunyai tempat irigasi secara teknis menanam padi, dan daerah yang tidak mempunyai tempat irigasi akan menanam tanaman pangan yang sesuai dengan kondisi alam daerah tersebut (Nuri savyra//www.Nuysavyra.blogspot.com/23.2.2010). Petani yang tinggal di daerah yang mempunyai curah hujan yang tinggi dan memiliki tempat irigasi yang baik menanam padi atau tanaman pangan yang sesuai dengan iklim wilayah tersebut,

dengan kata lain tanaman tersebut membutuhkan pupuk untuk memaksimalkan produksi pertanian .

Indonesia sebagai Negara agraris masih mengandalkan pasokan pupuk untuk meningkatkan hasil produksi tanaman tidak terkecuali Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah

Berikut ini adalah bagan pengawasan pengawasan peredaran pupuk.



Pada gambar bagan diatas adalah alur pelaksanaan pengawasan peredaran pupuk yang dilakukan oleh Kementrian Perindustrian Perdagangan pusat dan Kementrian Pertanian yang melakukan pengawasan atau pemantauan pupuk pada tingkat I yaitu pabrik atau gudang pabrik yang kemudian menginstruksikan pada Dinas Perindustrian Perdagangan tingkat kota atau provinsi untuk melakukan pengawasan pada tingkat distributor atau lini II. Proses distribusi pupuk yang dimulai pada lini I atau pada pabrik yang kemudian didistribusikan ke distributor untuk disalurkan ke pengecer kemudian ke petani. Sedangkan setiap bulan pada tingkat distributor atau lini II memberikan laporan tentang ketersediaan pupuk serta daftar pendistribusian pupuk ke Dinas Perindustrian Perdagangan tingkat kabupaten atau kota yang kemudian dari tingkat kota atau kabupaten akan memberikan laporannya kepada Dinas Perindustrian Perdagangan tingkat Provinsi pada akhirnya akan berlanjut di Kementrian Perindustrian Dan Perdagangan dan Kementrian Pertanian.

Dalam arti luas yang dimaksud dengan pupuk adalah suatu bahan yang dapat digunakan untuk mengibah sifat fisik kimia atau biologi tanah sehingga lebih baik bagi oertumbuhan tanaman.

Kegiatan monitoring di Kabupaten Blora dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta pelaksanaannya oleh bidang perdagangan. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu tahun, dilaksanakan disetiap kecamatan. Maka dari itu, sesuai dengan Keputusan Menperindag No. 634/MPP/Kep/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/ Jasa yang beredar dipasar, Permendag

No.21/M.DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan dan Pengaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan PerMentan No.32/Permentan/SR.130/4/2009 Perubahan Menteri Pertanian No.50/Permentan/SR.130/ 11/2009 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah DISPERINDAGKOP DAN UMKM Kab. Bloro melaksanakan pengawasan serta mempersiapkan kebijakan kebijakan yang terkait dengan pengawasan peredaran pupuk (wawancara: Drs.Prayit, Kepala Dinas Perindustrian perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (DISPERINDAGKOP DAN UMKM,5 juni 2010). Peredaran pengawasa pupuk memang sudah dilakukan oleh Dinas PERINDAGKOP Kabupaten Bloro, namun ada beberapa kendala yang terjadi dilapangan. Kendala yang terjadi adalah proses peredaran pupuk hingga sampai ketangan petani.

Pelaksanaan pemantauan atau monitoring harga dan distribusi pupuk dilaksanakan mulai pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2009 diseluruh Distributor sampai dengan pengecer dan petani (wawancara:Drs.Prayit Kepala Dinas Perindustrian perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (DISPERINDAGKOP DAN UMKM,5 juni 2010).

Pengawasan pupuk yang beredar dilapangan dari proses produksi hingga penyaluran ke petani terdapat beberapa cara yaitu:

1. Pengawasan di tingkat pengadaan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan :

- 1) Proses produksi pupuk.
- 2) Sarana, tempat penyimpanan pupuk dan cara pengemasannya.
- 3) Nomor pendaftaran pupuk yang dimiliki oleh perusahaan;
- 4) Pencantuman label.
- 5) Mutu pupuk sesuai dengan pendaftaran.
- 6) Pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran pupuk.
- 7) Pencemaran/dampak negatif proses produksi pada lingkungan

2. Pengawasan ditingkat peredaran dilakukan melalui pemeriksaan

- 1) Jenis pupuk yang beredar.
- 2) Jumlah pupuk yang beredar.
- 3) Mutu pupuk yang beredar.
- 4) Legalitas pupuk yaitu memeriksa nomor pendaftaran dan

pencantuman label berdasarkan izin yang telah diberikan Kementerian Pertanian.

- 5) Publikasi pupuk (brosur, leaflet).

3. Pengawasan ditingkat penggunaan dilakukan melalui pemeriksaan :

- 1) Jenis pupuk yang digunakan petani.

- 2) Jumlah/dosis pupuk yang digunakan petani.
- 3) Mutu pupuk yang digunakan petani.
- 4) Manfaat dan dampak negatif penggunaan pupuk

Dalam melakukan pengawasan peredaran pupuk, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah ada dua cara pelaksanaan, yaitu pengawasan secara langsung dan tidak langsung:

1. Pengawasan langsung dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dengan cara pengawasan di tingkat peredaran melalui pemeriksaan :
 - 1) Mengumpulkan data penyediaan, peredaran dan harga pupuk dalam rangka pemantauan di lapangan.
 - 2) Menyampaikan laporan penyediaan, peredaran dan harga pupuk per bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, dan selanjutnya Gubernur menyampaikan rekapitulasi kepada Menteri Pertanian.
 - 3) Melaporkan hasil pengawasan.
2. Pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan produsen, distributor atau yang diterima dari petani atau masyarakat pengguna pupuk

Tindak lanjut hasil pengawasan pupuk sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik pasal 12, adalah sebagai berikut :

1. Apabila berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan pengujian mutu formula pupuk dan atau pengujian efektivitas ternyata ditemukan penyimpangan, maka :

- 1) Petugas Pengawas Pupuk melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal.
- 2) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) Direktur Jenderal memberikan teguran tertulis kepada lembaga pengujian untuk melakukan perbaikan dan atau melaksanakan pengujian ulang.
- 3) Terhadap Lembaga Pengujian yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud huruf (b), dikenakan sanksi pencabutan penunjukan sebagai lembaga pengujian mutu dan atau pengujian efektivitas pupuk anorganik atau diusulkan untuk pencabutan sertifikat akreditasinya.

2. Apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan penyimpangan di tingkat produksi atau di tingkat pewadahan (bagi pupuk impor) terhadap penerapan sertifikat formula, penggunaan nomor pendaftaran

dan pelabelan, maka :

- 1) Petugas Pengawas Pupuk melaporkan hasil pengawasannya kepada Direktur Jenderal.
- 2) Atas dasar laporan Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), Direktur Jenderal memberikan teguran

tertulis kepada pemegang nomor pendaftaran pupuk (produsen, importir/distributor) untuk tidak mengedarkan pupuk tersebut.

3) Apabila pemegang nomor pendaftaran pupuk tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), maka Direktur Jenderal mencabut nomor pendaftaran pupuk tersebut.

3. Apabila berdasarkan hasil pengawasan oleh daerah, ditemukan penyimpangan mutu pupuk di tingkat peredaran atau di tingkat penggunaan, maka Petugas Pengawas Pupuk dapat melakukan *rechecking*, dan apabila terbukti kebenaran laporan tersebut, maka :

1) Petugas Pengawas Pupuk melaporkan hasil pengawasannya kepada Direktur Jenderal.

2) Atas dasar laporan Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), Direktur Jenderal mengklarifikasi laporan tersebut, apabila terbukti kebenaran laporan tersebut, Direktur Jenderal memberikan teguran tertulis kepada pemegang nomor pendaftaran untuk tidak mengedarkan pupuk tersebut.

3) Apabila pemegang nomor pendaftaran pupuk tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), maka Direktur Jenderal mencabut nomor pendaftaran pupuk tersebut.

Tugas pengawas pupuk adalah melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk terhadap standart mutu pupuk dan penggunaan nomor pendaftaran, peredaran dan pelabelan.

Petugas pengawas pupuk mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Mengetahui proses produksi pupuk.
2. Memperoleh sarana, tempat penyimpanan dan pengemasan.
3. Pemenuhan persyaratan perizinan dan atau peredaran pupuk.
4. Mengusulkan peninjauan kembali terhadap nomor pendaftaran pupuk Kepada Direktur pupuk dan pestisida apabila ditemukan penyimpangan standar mutu.
5. Mengusulkan berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan bidang pupuk sebagai hasil tindak lanjut pengawasan di daerah.
6. Mengambil contoh iklan, wadah dan label atau dokumen publikasi lain.
7. Mengambil contoh pupuk yang dicurigai kandungannya untuk dianalisa.
8. Melakukan pemeriksaan pada pencemaran atau dampak negatif proses produksi terhadap lingkungan.

Hasil-hasil pengawasan pupuk berdasarkan obyek pengawasan dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila terjadi permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti. Laporan yang harus dilakukan secara berkala setiap bulannya adalah laporan penyediaan dan harga pupuk. Sedangkan laporan yang bersifat sewaktu-waktu adalah laporan terjadinya kasus/permasalahan yang terjadi di tingkat lapangan. Laporan hasil pengawasan pupuk dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi dan selanjutnya kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

Jenis pupuk yang beredar di Kabupaten Blora terdiri dari PT. Pusri dan Petro Kimia, yang disalurkan oleh 9 (sembilan) distributor untuk PT.Pusri dan 4 (empat) distributor untuk pupuk Petro Kimia Gresik.

Pengawasan ini teruju pada saluran distribusi yang disalurkan dari lini gudang lini I atau pabrik sampai ke tangan petani. Adapun para distributor pupuk dari PT. Pusri (Pupuk Sriwijaya) yang ada di Kabupaten Blora adalah :

1. CV Rahmat (Kecamatan Blora, Kecamatan Banjarejo)
2. CV Wahab (Kecamatan Japah, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Todanan)
3. CV Lancar Jaya (Kecamatan Cepu, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Jati)
4. CV Maduretno (Kecamatan Kedungtuban , Kecamatan Sambong)
5. CV Wargo Tani Makmur (Kecamatan Jiken)
6. CV Tani Jaya Perkasa (Kecamatan Kunduran)
7. CV Pangestu (Kecamatan Rasndublatung)
8. CV Bumi Rejeki (Kecamatan Tunjungan)
9. CV Mitra Karya Sejahtera)

Sedangkan untuk distributor dari Petro Kimia Gresik adalah :

- 1 CV Bumi Rejeki (Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Japah)

- 2 CV Usaha Tani (Kecamatan Ngawen, Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Todanan, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Jati, Kecamatan Kradenan)
- 3 CV Tani Maju (Kecamatan Cepu, Kecamatan Randublatung)
- 4 CV Karya Usaha Tani (Kecamatan Jiken, Kecamatan Sambong, Kecamatan Bogorejo)

Monitoring atau pengawasan terhadap pupuk dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (DISPERINDAGKOP DAN UMKM)pada tingkat distributor, pengecer maupun pada tingkat petani. Kegiatan pengawasan pupuk di Kabupaten Blora dibiayai oleh dana alokasi umum Kabupaten Blora Tahun anggaran 2009.

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan pengawasan peredaran pupuk ini adalah:

1. Tersedianya pupuk di tingkat petani.
2. Tersedianya bahan untuk informasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Blora.
3. Tersedianya perkembangan harga, kondisi stock, situasi pasar serta sistem distribusi barang terutama barang kebutuhan petani seperti urea, Za, KCL dan phonska.
4. Tersedianya bahan untuk evaluasi untuk melakukan langkah langkah dalam menindak lanjuti perkembangan harga pupuk terutama dalam menghadapi musim tanam.

Pupuk dapat digunakan hingga ke petani yaitu dari lini I atau pabrik kemudian disalurkan ke distributor atau lini II, dari lini II disalurkan atau didistribusikan ke lini III atau pengecer setelah sampai ke pengecer barulah sampai ke petani.

Proses diatas adalah bagaimana proses distribusi pupuk hingga dapat digunakan oleh petani, pada kenyataan dilapangan proses untuk mendapatkan pupuk dari pengecer hingga dapat digunakan oleh petani tidak sebagaimana mestinya, pada saat petani membeli pupuk untuk memupuk sawahnya tidak mendapatkan pupuk dengan jumlah yang dibutuhkan

Seperti penuturan salah seorang petani, pada saat musim tanam padi tiba saya susah untuk mendapatkan pupuk di pengecer untuk merek dan jenis tertentu sehingga saya membeli merek lain yang kualitasnya tidak sebgus yang biasanya saya pakai (wawancara:Slamet, petani, 6 juni 2011). Keadaan tersebut tidak jauh dari yang dialami oleh Basiran yang mengaku juga keulitan mendapatkan pupuk pada saat musim tanam tiba, saya tidak mendapatkan pupuk kemarin pada saat saya akan memupuk padi saya sehingga saya harus menunggu hingga pasokan pupuk ke pengecer tiba (wawancara:Basiran,petani, 6 juni 2011)

Namun berbeda dengan yang dialami oleh Sutikno, dia mengatakan bahwa pada saat musim tanam tiba dia mendapatkan pupuk dipengecer. Pada saat padi saya memasuki usia pemupukan saya dapat membeli di pengecer (wawancara: Sutikno 6 Juni 2011).

Dari enam belas (16) sample petani yang diwawancarai enam (6) diantaranya pada saat musim tanam tiba mereka mendapatkan pupuk yang dibeli dari pengecer, sedangkan selebihnya mengaku kesulitan mendapatkan pupuk di pengecer pada saat musim tanam padi tiba, sehingga mereka harus membeli pupuk dari daerah lain atau menunggu hingga pasokan pupuk ada atau tersedia.

Petani memang tidak mendapatkan pupuk dengan jumlah yang sebagaimana mestinya yang dibutuhkan untuk keperluan lahan pertanian mereka dikarenakan pasokan pupuk dari distributor tidak sesuai dengan jumlah. (wawancara: Narso, pengecer, 7 juni 2011).

Keadaan yang demikian sangat merugikan pihak petani karena petani tidak maksimal untuk memupuk tanaman. Petani mendapatkan jumlah pupuk yang kurang dan merena dituntut untuk mendapatkan hasil pertanian yang semaksimal mungkin, hal tersebut adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh petani karena jumlah pupuk yang kurang. Jumlah pupuk dari pabrik hingga ke pengecer melalui distributor sudah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh petani dengan luas pertanian di daerah tersebut.

Proses peredaran pupuk hingga sampai ke tangan petani harus mendapat perhatian lebih dari DISPERINDAGKOP DAN UMKM Kabupaten Blora melalui kegiatan monitoring yang dilakukan secara intensif karena proses tersebut tidak dilakukan dengan maksimal (wawancara: Slamet, petani, 6 juni 2011).

4.1.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pupuk Di Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora

Proses peredaran pupuk hingga ketangan petani tidak berjalan sebagai mana mestinya, hal tersebut dikarenakan kurang mengertinya hak dan kewajiban pelaku usaha pupuk terhadap konsumen pupuk atau petani sehingga menyebabkan petani dirugikan. Menurut Drs.Prayit, Kepala Kantor Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah DISPERINDAGKOP DAN UMKM yang menjadi hak dan kewajiban pelaku usaha pupuk adalah sebagai berikut :

1. Pabrik yang mana merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan yang memproduksi barang jadi atau setengah jadi dan menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hak dan kewajiban pabrik adalah :

- 1) Hak

1. Mendapat pasokan bahan baku pupuk.
- (2) Mendapatkan pembayaran dari distributor dari penjualan pupuk.
- (3) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

- 2) Kewajiban

1. Menyediakan pasokan pupuk bagi kebutuhan petani..

(2) Menyalurkan pupuk ke distributor.

2. Distributor adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh pabrik atau pemasok untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir terhadap barang yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain yang menunjukinya. Adapun hak dan kewajiban distributor adalah:

1) Hak.

(1) Mendapatkan pasokan pupuk dari pabrik.

(2) Mendapatkan pembayaran dari pengecer sesuai dengan kesepakatan barang yang dijual.

2) Kewajiban

(1) Menyalurkan pupuk ke pengecer melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Produsen berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan pada wilayah tanggung jawabnya

3. Pengecer adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan perdagangan dengan cara membeli atau menjual kembali barang daaru suatu merek dagang tertentu

dalam partai kecil. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban pengecer adalah :

1) Hak

(1) Mendapatkan pasokan pupuk dari distributor.

(2) Mendapatkan pembayaran pupuk dari petani.

1. Kewajiban

(1) Menjual atau menyalurkan pupuk ke petani menurut daerah penjualan masing masing.

(2) Mendapatkan pembayaran dari petani

Menurut Drs.Prayit, Kepala Kantor Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah DISPERINDAGKOP DAN UMKM (5 juni 2010) bagi pelaku usaha yang beriktikad buruk dan dengan sengaja tidak melakukan kewajiban sesuai dengan sebagai mana mestinya dan pada saat proses distribusi atau penjualan pupuk telah terbukti melakukan kecurangan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak hak konsumen maka akan mendapatkan sanksi, sanksi tersebut berupa pencabutan izin gudang dan atau pencabutan surat izin usaha perusahaan (SIUP).

Hak pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut sebagai UUPK) diatur dalam Pasal 6 yang berisi :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha dapat membebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila (Celina Tri Kristiyanti, 2008:42) :

1. Produk tersebut tidak diedarkan,
2. Cacat timbul dikemudian hari,
3. Cacat timbul setelah produk berada diluar control produsen,
4. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi, dan
5. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha dituangkan dalam pasal 7 UUPK, yang berisi :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2. Memberikan informasi yang benar .jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji. dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi. ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan. pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi. ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari hasil penelitian, pelaku usaha atau pengecer di Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan, pelaku usaha telah mendapatkan hak nya, namun mereka tidak melakukan kewajibannya sebagai mana mestinya dikarenakan kurang pengetahuannya akan kawajiban mereka sebagai pelaku usaha.,.

4.1.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Melakukan Kegiatan Distribusi

Pupuk

Setiap pelaku usaha wajib menanggung resiko yang terjadi jika barang atau produksi buaatannya menimbulkan kerugian kepada konsumen. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan distribusi pupuk mempunyai tanggung jawab terhadap konsumen pupuk supaya pupuk tersebut dapat sampai ketangan konsumen atau petani dan dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk memaksimalkan hasil psoduksi pertanian mereka. Dalam hal ini pabrik juga dituntut untuk melakukan pengawasan intern, apakah pupuk yang diproduksi sudah didistribusikan sesuai dengan keentuan masing masing hingga dapat dinikmati oleh petani.

Pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kelancaran distribusi pupuk dari lini III atau pengecer hingga ke lini IV atau petani sebagai konsumen pupuk diwilayah tanggung jawabnya . Pelaku usaha tidak dibenarkan melakukan penjualan pupuk kepada pihak lain atau pedagang yang tidak ditunjuk sebagai pengecer dari distributor yang bersangkutan. Pelaku usaha dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan penyuluhan kepada petani, dan tidak hanya itu saja pebinaan, pengawasan, serta penilaian terhadap kinerja pengecer diwilayah tanggung jawabnya dalam melakukan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani serta melaporkan hasil tersebut kepada produsen yang ditunjuknya.

Pelaku usaha melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait dan mealaporkan hasil penyuluhan dan persediaan pupuk digudang secara periodik setiap akhir bulan kepada produsen dengan tembusan kepada instansi

terkait (wawancara:Drs.Prayit, Kepala DISPERINDAGKOP DAN UMKM, 5 juni 2011)

Menurut dokumen yang didapat dari Dinas Perindustrian Perdagangan Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang menjadi tanggung jawab produsen adalah :

1. Produsen menetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi masing-masing Distributor yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak.
2. Produsen wajib menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk, dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
3. Produsen wajib memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini II pada wilayah tanggung jawabnya.
4. Produsen yang belum memiliki gudang di Lini II pada Kabupaten/Kota tertentu, dapat melayani Distributornya dari gudang di Lini II Kabupaten/Kota terdekat, sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.
5. Produsen yang lokasi pabriknya atau gudang di Lini I-nya berada di wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya dapat menetapkan sebagian gudang Lini I sebagai gudang Lini II.
6. Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dengan memperhatikan HET.
7. Wilayah tanggung jawabnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Departemen

Perdagangan, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi Perdagangan dan Pertanian paling lambat tanggal 1 Maret pada tahun berjalan.

8. Tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Produsen sebagaimana ditetapkan pada Permendag Nomor 21/MDAG/ PER/6/2008 dan kemudian diperbaharui dalam Permendag Nomor 07/MDAG/PER/2/2009.

Distributor adalah perusahaan perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada kelompok tani atau petani melalui pengecer yang ditunjuknya. Distributor mempunyai tanggung jawab yang harus dipenuhinya atau dalakukannya kepada petani sebagai pelaku usaha, tanggung jawab distributor sebagai pelaku usaha adalah sebaga berikut:

1. Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Produsen berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu mulai dari Lini II sampai dengan Lini III pada wilayah tanggung jawabnya.
2. Distributor menetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi masing-masing pengecer yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak.

3. Distributor wajib menyampaikan daftar Pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada Produsen yang menunjukkan dengan tembusan kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota setempat, Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan pertanian, paling lambat tanggal 1 Maret tahun berjalan.
4. Tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Distributor sebagaimana ditetapkan pada Permendag Nomor 21/M DAG/PER/6/2008 dan kemudian diperbaharui dalam Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009.

Pengecer adalah perseorangan, kelompok tani dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang bverkedudukan di Kecamatan atau Desa yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk nersubsidi diwilayah tanggung jawabnya secara anmgsung kepada petani atau kelompok tani

1. Pengecer wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan Distributor berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu di Lini III kepada petani dan/atau kelompok tani.
2. Pengecer hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1 (satu) Distributor yang menunjuknya.
3. Tugas dan tanggung jawab serta kewajiban pengecer sebagaimana ditetapkan pada Permendag Nomor 21/MDAG/ PER/6/2008 dan

kemudian diperbaharui dalam Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009

Menurut pasal 7 UUPK, pelaku usaha dalam bidang perekonomian baik dalam hal apapun mempunyai tanggung jawab yang harus dilakukan atau dipenuhi, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

4.2 Pembahasan

Pembahasan akan diberikan guna memberikan pandangan secara lebih jelas mengenai hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan peredaran

pupuk, hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen pupuk serta tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan proses didtribusi pupuk di Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora. Pembahasan akan diberikan secara runtut agar dapat lebih mudah dipahami.

4.2.1 Proses Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Pupuk Di Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora

Pengertian pengawasan menurut pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/ Atau Jasa adalah:

“ Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang dan/ atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/ atau jasa, pencantuman label, klausa baku, cara menjual, pengiklanan, pelayanan purna jual, dan kebenaran peruntukan distribusinya ”.

Pengertian pengawasan menurut pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/ Atau Jasa tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan tersebut dilakukan oleh petugas pengawas barang dan jasa yang disebut dengan petugas pengawas barang dan jasa yang berada dilingkungan unit atau orgaisasi yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan peredaran barang dan atau jasa atau menyelenggarakan perlindungan konsumen di bidang perdagangan yang ditunjuk dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Blora.

Bentuk pengawasan tersebut dapat berupa pengawasan khusus dan pengawasan berkala. Maksud dari pengawasan khusus dalam hal ini adalah pengawasan yang dapat dilakukan sewaktu waktu berdasarkan temuan adanya indikasi pelanggaran, laporan pengaduan konsumen atau masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau tindak lanjut dari hasil pengawasan berkala atau adanya informasi baik yang berasal dari media cetak, media elektronik maupun media lainnya.

Sedangkan pengawasan berkala adalah pengawasan barang dan/ atau jasa yang dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan proiritas barang dan/ atau jasa yang akan diawasi sesuai dengan rogram.

Pengawasan dalam hal ini dilakukan oleh kantor Dinas perindustrian Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Blora yang salah satunya melaksanakan pengawasan peredaran pupuk diwilayah tanggung jawabnya.

Dinas Perindustrian Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Blora mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan membantu tugas dibidang perindustrian, perdagangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta melaksanakan pengelolaan pasar serta mempunyai fungsi :

1. Perumusan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil menengah dan pengelolaan pasar.

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil, menengah dan pengelolaan pasar.
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah.
4. Pengelolaan pasar.
5. Pelayanan perijinan dan rekomendasi perijina dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil menengah dan pasar.
6. Pengendalian dan pengawasan perijinan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil menengah dan pasar.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam hal ini kegiatan monitoring pupuk dilaksanakan selama satu tahun dan dilaksanakan disetiap Kecamatan. Maksud dari kegiatan monitoring ini adalah untuk menegetahui perkembangan harga dan pasokan atau stock di tingkat distributor dan pengecer di wilayah Kabupaten Blora yang nantinya akan dapat dijadikan masukan pemerintah dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan monitoring pupuk di kabupaten Blora adalah:

1. Sebagai informasi untuk mengetahui perkembangan harga pupuk ditingkat pengecer di Kabupaten Blora.

2. Untuk mengetahui ketersediaan pupuk ditingkat distributor dan pengecer.
3. Untuk mengetahui kelangkaan pasokan dan kendala distribusi pupuk di Kabupaten Blora.
4. Dapat dipakai mengantisipasi kebutuhan pupuk dimusim tanam yang akan datang apabila terjadi kelangkaan stock dan kendala distribusi serta peningkatan permintaan pada waktu tertentu.
5. Sebagai bahan untuk melakukan kebijakan atau langkah antisipasi menindak lanjuti kenaikan harga barang yang trennya terus meningkat khususnya menghadapi musim penghujan.

Kegiatan monitoring di Kabupaten Blora dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta pelaksanaannya oleh bidang perdagangan. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu tahun, dilaksanakan disetiap kecamatan, termasuk di Kecamatan Tunjungan yang pengawasannya dilakukan secara berkala. Maka dari itu, sesuai dengan Keputusan Menperindag No. 634/MPP/Kep/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/ Jasa yang beredar dipasar maka Dinas PERINDAGKOP dan UMKM Kab. Blora melaksanakan pengawasan serta mempersiapkan kebijakan kebijakan yang terkait dengan pengawasan peredaran pupuk (wawancara: Drs.Prayit, Kepala Dinas Indagkop,5 juni 2010). Peredaran pengawasa pupuk memang sudah dilakukan oleh Dinas PERINDAGKOP Kabupaten Blora, namun ada beberapa yang terjadi dilapangan. Kendala yang terjadi adalah proses peredaran pupuk hingga sampai ketangan petani.

Hal itu disebabkan pasokan pupuk yang krang dari distributor hingga sampai bisa digunakan oleh petani atau jumlah pesanan dari pengecer ke distributor yang kurang dan tidak sesuai dengan jumlah atau luas lahan pertanian didaerah tersebut. Pengecer yang kurang modal untuk melakukan pemesanan pupuk hingga menyebabkan keterlambatan pendistribuisan pupuk adalah salah satu penyebab terjadinya petani sulit untuk mendapatkan pasokan pupuk untuk kebutuhan lahan pertaniannya, sehingga meskipun petani melakukan peawatan yang lebih untuk tanaman mereka namun kurang mendapatykan pasokan pupukhasil pertaniannya tidak bisa maksimal.

Pupuk dapat digunakan hingga ke petani yaitu dari lini I atau pabrik kemudian disalurkan ke distributor atau lini II, dari lini II disalurkan atau didistribusikan ke lini III atau pengecer setelah sampai ke pengecer barulah sampai ke petani.

Proses diatas adalah bagaimana proses distribusi pupuk hingga dapat digunakan oleh petani, pada kenyataan dilapangan proses untuk mendapatkan pupuk dari pengecer hingga dapat digunakan oleh petani tidak sebagaimana mestinya, pada saat petani membeli pupuk untuk memupuk sawahnya tidak mendapatkan pupuk dengan jumlah yang dibutuhkan (wawancara:Slamet, petani, 6 juni 2011). Petani merasa kesulitan karena tidak mendapatkan pupuk dengan jumlah yang dibutuhkan untuk luas lahan pertanian mereka.

Petani memang tidak mendapatkan pupuk dengan jumlah yang sebagaimana mestinya yang dibutuhkan untuk keperluan lahan pertanian mereka

dikarenakan pasokan pupuk dari distributor tidak sesuai dengan jumlah. (wawancara: Narso, pengecer, 7 juni 2011).

Keadaan yang demikian sangat merugikan pihak petani karena petani tidak maksimal untuk memupuk tanaman. Petani mendapatkan jumlah pupuk yang kurang dan merena dituntut untuk mendapatkan hasil pertanian yang semaksimal mungkin, hal tersebut adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh petani karena jumlah pupuk yang kurang. Jumlah pupuk dari pabrik hingga ke pengecer melalui distributor sudah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh petani dengan luas pertanian di daerah tersebut.

Proses peredaran pupuk hingga sampai ke tangan petani harus mendapat perhatian lebih dari DISPERINDAGKOP DAN UMKM Kabupaten Blora melalui kegiatan monitoring yang dilajukan secara intensif karena proses tersebut tidak dilakukan dengan maksimal (wawancara: Slamet, petani, 6 juni 2011).

Proses pelaksanaan pengawasan di Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, namun keadaan dilapangan tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan, yaitu kebanyakan petani tidak mendapatkan pupuk pada saat musim tanam tiba sehingga mereka harus membeli ke daerah lain untuk mendapatkan pupuk atau menunggu pasokan pupuk dari distributor. Pelaku usaha yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan kepada petugas adalah salah satu penyebab tidak terlaksananya pendistribusian pupuk dengan baik, karena semua keterangan tersebut dapat memberikan masukan kepada petugas pengawas guna memantau ketersediaan pupuk dan dapat

memantau harga pupuk yang terjadi di lapangan. Sehingga pelaksanaan pengawasan yang berguna atau membantu untuk kepentingan bersama mejadi sesuatu yang sia sia karena salah satu pihak dalam hal ini adalah pengecer tidak kooperatif dalam membamtu pelaksanaan pengawasan pupuk.

4.2.2 Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pupuk Di Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora.

Dalam Pasal 1 angka 3 UUPK disebutkan bahwa

“ Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Proses peredaran pupuk hingga ketangan petani tidak berjalan sebagai mana mestinya, hal tersebut dikarenakan kurang mengertinya hak dan kewajiban pelaku usaha pupuk terhadap konsumen pupuk atau petani sehingga menyebabkan petani dirugikan. Menurut Drs.Prayit, Kepala Dinas Peindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro kecil Dan Menengah (DISPERINDAGKOP DAN UMKM) ,(5 juni 2010) hak dan kewajiban pelaku usaha pupuk adalah sebagai berikut :

1. Pabrik

Hak dan kewajiban pabrik :

1) Hak

1. Mendapat pasokan bahan baku pupuk.
- (2) Mendapatkan pembayaran dari distributor dari penjualan pupuk.

- (3) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

2) Kewajiban

1. Menyediakan pasokan pupuk.
2. Menyalurkan pupuk ke distributor.

2. Distributor.

Hak dan kewajiban distributor

1) Hak.

1. Mendapatkan pasokan pupuk dari pabrik.
2. Mendapatkan pembayaran dari pengecer.

2) Kewajiban

- (1) Menyalurkan pupuk ke pengecer.

3. Pengecer.

1) Hak

- (1) Mendapatkan pasokan pupuk dari distributor.
- (2) Mendapatkan pembayaran pupuk dari petani.

2. Kewajiban

1. Menjual atau menyalurkan pupuk ke petani menurut daerah penjualan masing masing.
2. Mendapatkan pembayaran dari petani

Hak pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut sebagai UUPK) diatur dalam Pasal 6 yang berisi :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha dituangkan dalam pasal 7 UUPK, yang berisi :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar ,jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak dan kewajiban diatas adalah sesuatu yang wajib atau harus dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen. Pada pelaksanaan atau temuan yang terjadi dilapangan pelaku usaha dalam hal ini adalah pengecer pupuk tidak melakukan kewajiban sebagai mana mestinya. Terdapat beberapa pengecer yang melakukan penjualan pupuk atau melayani pembelian pupuk dari petani yang berasal dari daerah lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penyaluran pupuk dengan distributor menurut daerah penyaluran pupuk masing masing.

Kurangnya informasi atau pengetahuan petani tentang hal semacam itu untuk melaporkan temuan hal tersebut ke dinas atau instansi terkait membuat hal tersebut berlangsung atau terjadi hingga sekarang sehingga dari dinas terkait tidak bisa melakukan tindakan untuk mencegah hal tersebut dan memberikan sanksi

terhadap pelaku usaha yang bertindak curang dan kejadian tersebut terjadi hingga sekarang.

4.2.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Melakukan Kegiatan Distribusi

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari “ produk yang cacat “, bisa dikarenakan kurang cermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum. Di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 diatur pasal 19 sampai dengan pasal 28. di dalam pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen.

Menurut dokumen yang didapat dari Dinas Perindustrian Perdagangan, Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang menjadi tanggung jawab produsen adalah :

1. Produsen menetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi masing-masing Distributor yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak.
2. Produsen wajib menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk, dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

3. Produsen wajib memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini II pada wilayah tanggung jawabnya.
4. Produsen yang belum memiliki gudang di Lini II pada Kabupaten/Kota tertentu, dapat melayani Distributornya dari gudang di Lini II Kabupaten/Kota terdekat, sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.
5. Produsen yang lokasi pabriknya atau gudang di Lini I-nya berada di wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya dapat menetapkan sebagian gudang Lini I sebagai gudang Lini II.
6. Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dengan memperhatikan HET.
7. Wilayah tanggung jawabnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Departemen Perdagangan, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi Perdagangan dan Pertanian paling lambat tanggal 1 Maret pada tahun berjalan.
8. Tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Produsen sebagaimana ditetapkan pada Permendag Nomor 21/MDAG/ PER/6/2008 dan kemudian diperbaharui dalam Permendag Nomor 07/MDAG/PER/2/2009.

Disributor sebagai penyalur pupuk hingga ke pengecer mempunyai tanggung jawab yang harus dilakukan, sehingga penyaluran tersebut dapat lancar hingga sampai ke tangan petani. Yang menjadi tanggung jawab distributor yaitu:

1. Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyalura pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Produsen berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu mulai dari Lini II sampai dengan Lini III pada wilayah tanggung jawabnya.
2. Distributor menetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi masing-masing pengecer yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak.
3. Distributor wajib menyampaikan daftar Pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada Produsen yang menunjukkan dengan tembusan kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota setempat, Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan pertanian, paling lambat tanggal 1 Maret tahun berjalan.
4. Tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Distributor sebagaimana ditetapkan pada Permendag Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 dan kemudian diperbaharui dalam Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009.

Pengecer sebagai proses akhir distribusi pupuk hingga akhirnya bisa sampai ke petani juga mempunyai tanggung jawab yang harus dilakukan, yaitu:

1. Pengecer wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan Distributor berdasarkan prinsip

6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu di Lini III kepada petani dan/atau kelompok tani.

2. Pengecer hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari

1 (satu) Distributor yang menunjuknya.

3. Tugas dan tanggung jawab serta kewajiban pengecer sebagaimana ditetapkan pada Permendag Nomor 21/MDAG/ PER/6/2008 dan kemudian diperbaharui dalam Permendag Nomor 07/MDAG/PER/2/2009

Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar dilapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam huskum dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Kesalahan (*liability based on fault*);
- 2) Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
- 3) Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);
- 4) Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
- 5) Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang Perbuatan Melawan Hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsure pokok, yaitu :

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Adanya kerugian yang diderita;
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsure yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Latar belakang penerapan prinsip ini adalah konsumen hanya melihat semua dibalik dinding suatu korporasi itu sebagai suatu kesatuan. Ia tidak dapat membedakan mana yang berhubungan secara organik dengan korporasi dan mana yang

tidak. Doktrin yang terakhir ini disebut *Ostensible agency*. Maksudnya, jika suatu korporasi member kesan kepada masyarakat, orang yang bekerja di situ, adalah karyawan yang tunduk di bawah perintah/koordinasi korporasi tersebut, maka sudah cukup syarat bagi korporasi itu untuk wajib bertanggung jawab secara penuh terhadap konsumennya.

2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*Presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.

Dasar pemikiran dari Teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus

konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pelaku usaha yang di gugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu

terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.

3. Prinsip Praduga Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan kehilangan atau kerusakan pada bagasi, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

Namun, prinsip ini tidak lagi diterapkan secara mutlak. Pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang bukti kesalahan pada pihak pelaku usaha dapat ditunjukkan. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada si penumpang.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolute (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi tersebut.

Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai factor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability*, hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya, pada *absolute liability*, dapat saja si tergugat yang diminta pertanggung jawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam).

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asa tanggung jawab itu dikenal dengan nama *Product liability*. Menurut asas ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal, yaitu :

- (1) Melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk;
- (2) Ada unsur kelalaian (*negligence*), yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik;
- (3) Menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Variasi yang sedikit berbeda dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*. Dalam *risk liability*, kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan resiko adanya kerugian tersebut. Namun, penggugat (konsumen) tetap diberikan beban pembuktian, walaupun tidak sebesar si tergugat. Dalam hal ini, ia hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha (produsen) dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya dapat digunakan prinsip *strict liability*.

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya, ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesarsepuluh kali harga satu rol film baru.

Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UUPK seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

Dalam UUPK yakni Pasal 19 – 27 juga diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Diantaranya yaitu :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan di atas tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

(6) Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20. dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

(7) Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

(8) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :

(a) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut;

(b) Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan

contoh, mutu, dan komposisi.

(9) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

(10) Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

(11) Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

(a) Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;

(b) Cacat barang timbul pada kemudian hari;

(c) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;

(d) Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;

(e) Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Maka berdasarkan uraian diatas pelaku usaha dalam melakukan kegiatan distribusi pupuk mempunyai tanggung jawab terhadap konsumen pupuk supaya pupuk tersebut dapat sampai ketangan konsumen atau petani dan dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk memaksimalkan hasil psoduksi pertanian mereka. Dalam hal ini pabrik juga dituntut untuk melakukan pengawasan intern, apakah pupuk yang diproduksi sudah didistribusikan sesuai dengan keentuan masing masing hingga dapat dinikmati oleh petani.

Pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kelancaran distribusi pupuk dari lini III atau pengecer hingga ke lini IV atau petani sebagai konsumen pupuk diwilayah tanggung jawabnya . Pelaku usaha tidak dibenarkan melakukan penjualan pupuk kepada pihak lain atau pedagang yang tidak ditunjuk sebagai pengecer dari distributor yang bersangkutan. Pelaku usaha dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan penyuluhan kepada petani, dan tidak hanya itu saja pebinaan, pengawasan, serta penilaian terhadap kinerja pengecer diwilayah tanggung jawabnya dalam melakukan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani serta melaporkan hasil tersebut kepada produsen yang ditunjuknya.

Pelaku usaha melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait dan mealaporkan hasil penyuluhan dan persediaan pupuk digudang secara periodik setiap akhir bulan kepada produsen dengan tembusan kepada instansi terkait (wawancara: Drs.Prayit, Kepala Dinas Indagkop,5 juni 2010).

Menurut analisis penulis, pelaku usaha atau pengecer telah melakukan kesalahan (*Liability based on fault*) karena telah melakukan kealahan dalam hal

pendistribusian pupuk yang diatur dalam Kitab Undang Undang hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366 dan 1367 yang seharusnya prinsip tersebut seharusnya dipegang secara penuh. Pelaku usaha telah memenuhi empat unsur pokok perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh di Desa Sambongrejo Kecamatan tunjungan Kabupaten Blora yaitu:

1. Pelaksanaan pengawasan peredaran pupuk di Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan KepMenperindag Ni.634/MPP/Kep/2002 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa, Permendag No.21/M.DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Peredaran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Permentan No.32/Permentan/SR.130/4/2010 Perubahan Menteri Pertanian No.50/Permentan/SR.130/11/2010 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian akan tetapi terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas kantor Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Blora. Kurangnya pengetahuan petani akan hak dan kewajibannya serta jarak antara daerah satu dengan yang lain dan faktor mobilisasi menjadi beberapa kendala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro kecil Menengah, sehingga proses pelaksanaan pengawasan peredaran pupuk tidak bisa maksimal.

2. Hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen pupuk di Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak sepenuhnya dilakukan oleh pelaku usaha yang dikarenakan oleh sebagian pelaku usaha (pengecer) yang tidak mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukannya sebagai pelaku usaha, serta tidak adanya penyuluhan dari pihak terkait untuk memberikan penyuluhan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha.
3. Pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab atas kegiatan distribusi pupuk dan kerugian yang diakibatkan oleh distribusi pupuk yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pelaku usaha (Distributor) beranggapan bahwa mereka sudah menjalankan kewajibannya dengan benar, sedangkan pada tingkat pengecer masih belum melakukannya karena mereka (pengecer) beranggapan bahwa kelangkaan pupuk disebabkan karena faktor lain yang mereka tidak lakukan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora mengenai pelaksanaan pengawasan peredaran pupuk, maka penulis perlu memberikan saran sebagai berikut:

- .1 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah seharusnya melakukan pengawasan lebih rutin hingga ke

petani dan menindak dengan tegas pelaku usaha yang dengan sengaja menimbun atau dengan maksud lain menyimpan, menjual atau mempergunakan dengan tidak semestinya pupuk tersebut hingga merugikan konsumen pupuk. Kegiatan monitoring harga barang strategis khususnya pupuk perlu terus dilaksanakan hingga sampai ke pelosok daerah karena data harga yang didapat bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan khususnya dibidang pengadaan dan penyaluran. Karena dalam pemantauan harga memerlukan waktu yang tidak cepat maka perlu sarana penunjang yang memadai sehingga pada akhirnya pelaksanaan kegiatan monitoring ini dapat berjalan maksimal dan optimal serta data yang didapat bisa lebih representatif.

- .2 Hak pelaku usaha selalu diberikan oleh konsumen sehingga pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya dengan seksama agar konsumen tidak merasa dirugikan. Kepada para responden (pengecer/petani) diminta keterbukaannya dalam memberikan informasi sehingga data harga dan ketersediaan pupuk benar.
- .3 Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen dan tidak boleh lepas tanggung jawab akibat tidak sesuai proses distribusi pupuk dengan ketentuan dan perundang undangan yang telah ditetapkan yang telah ditetapkan. Karena peraturan perundang-undangan mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryant. C dan G.L. White. 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta : LP3ES.
- Danusaputro, Munadjat. 1988. *Hukum Lingkungan*, buku I Umum. Bandung: Bina Cipta.
- Hadi, S.P. 2005. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardjosoemantri, Kusnadi. 1993. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan dua puluh (edisi revisi) Oktober 2004. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mochtar, Kusumaatmaja. 1975. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada Pers.
- Prawirosumantri, S. 1986. *Kebijaksanaan Pembangunan Perumahan Dalam Skala Besar*, hal. 86-97. Dalam Blaang. C.D (ed) *Perumahan Dan Pemukiman*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Purwahid, Patrik. _____. *Norma-norma Lingkungan*, Kursus Dasar-dasar Analisis Dampak Lingkungan Angkatan V, Kerjasama Kantor Menteri Negara KLH-Puslit- KLH. Semarang: Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro.
- Rochim Armando, 2008. *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Salim, Emil. 1993. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Suparni, Niniek. 1992. *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumarwoto, Otto. 1991. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djembatan.
- Sa'id E.G. 1887. *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta Media Sarana.

Siahaan. N.H.T. 1987. *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*. Jakarta: Erlangga.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang *pengendalian lingkungan hidup*
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pengendalian Lingkungan Hidup*.
- Peraturan Daerah Kota Dati II Semarang No.6 Tahun 1993 tentang *Pengaturan Kebersihan dalam Wilayah Kota Semarang*





INSTRUMEN PENELITIAN

A. IDENTITAS INFORMAN

NAMA :

ALAMAT :

JABATAN :

B. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEMERINTAH DAERAH (BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG)

1. Apa saja bentuk-bentuk regulasi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di kota semarang ?
2. Upaya apa saja yang telah dilakukan BLH Kota Semarang selaku institusi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup mengenai permasalahan pencemaran air sungai oleh sampah ?
3. Melihat kondisi sungai tercemar limbah di daerah aliran sungai Bajak, bagaimana pihak pemerintah daerah mengambil kebijakan dalam menghadapi permasalahan tersebut ?
4. Bagaimana karakteristik masyarakat yang tinggal di sepanjang daerah aliran sungai Bajak di Kelurahan Jomblang ?
5. Apakah masyarakat di lokasi tersebut tersebut mudah diajak komunikasi dan bekerjasama ?
6. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya kegiatan perbaikan lingkungan dalam rangka program pengendalian pencemaran air?
7. Lembaga Swadaya Masyarakat apa saja yang ada di Semarang yang bergerak di bidang lingkungan hidup?
8. Bagaimana peran LSM tersebut dalam menghadapi permasalahan pencemaran air khususnya sungai-sungai di Kota Semarang ?
9. Apakah masyarakat di sepanjang DAS Bajak dapat merubah perilaku dalam hal kebiasaan membuang sampah baik yang berupa organik maupun non organik dari industri maupun rumah tangga dan limbah padat dari sampah rumah tangga ?
10. Apakah kesadaran masyarakat sudah sedemikian rendahnya sehingga peran serta dari masyarakat sangat kurang ?

INSTRUMEN PENELITIAN

A. IDENTITAS INFORMAN

NAMA :

ALAMAT :

JABATAN :

B. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KELURAHAN JOMBLANG SEMARANG

1. Berapa banyak masyarakat di kelurahan Jomblang yang bertempat tinggal di sepanjang DAS Bajak ?
2. Bagaimana status kepemilikan lahan dari masyarakat tersebut?
3. Bagaimana karakteristik sosial budaya masyarakat di kelurahan ini, berkaitan dengan sistem dan tata nilai, budaya dan struktur masyarakatnya?
4. Bagaimana pola perilaku masyarakat dalam mengelola sampah yang dihasilkan ?
5. Apakah wilayah di DAS Bajak terdapat prasarana kebersihan? Bagaimana kondisinya?
6. Berkaitan dengan penurunan kualitas air Sungai Bajak, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut ?
7. Adakah pembinaan dan penyuluhan rutin mengenai lingkungan hidup yang dilakukan pemerintah daerah ?
8. Sudah efektifkah upaya yang telah dilaksanakan pemda dalam mengatasi permasalahan tersebut?
9. Apakah masyarakat yang tinggal di sepanjang DAS Bajak tersebut mudah diajak komunikasi dan bekerja sama?
10. Adakah pengaruh kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat terhadap menurunnya kualitas sungai?
11. Apakah kesadaran masyarakat sudah sedemikian rendahnya sehingga peran serta dari masyarakat sangat kurang?
12. Jenis kegiatan seperti apa yang kira-kira sesuai untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah?

INSTRUMEN PENELITIAN

A. IDENTITAS INFORMAN

NAMA :

ALAMAT :

JABATAN :

B. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT KELURAHAN JOMBLANG SEMARANG

1. Apakah Saudara merasa nyaman tinggal di pemukiman yang dipergunakan untuk industri rumah tangga ?
2. Apakah yang Saudara ketahui tentang sampah ?
3. Bagaimana cara penanganan sampah tersebut baik organik maupun an organik ?
4. Apakah Saudara menggunakan air Sungai Bajak untuk keperluan sehari-hari seperti mandi cuci ?
5. Apakah di pemukiman DAS Bajak terdapat prasarana kebersihan ? Bagaimana kondisinya ?
6. Apa yang menjadi alasan Saudara membuang sampah langsung ke sungai?
7. Apakah ada pembinaan dan penyuluhan mengenai lingkungan hidup di kelurahan ini Apakah Saudara mengikuti kegiatan tersebut ?
8. Apakah kesadaran masyarakat sudah sedemikian rendahnya sehingga peran serta dari masyarakat sangat kurang ?
9. Jelaskan hambatan-hambatan yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam perawatan dan perbaikan lingkungan dan prasarana di tempat Saudara.
10. Apa saran Saudara untuk mengatasi hambatan tersebut ?

PEDOMAN WAWANCARA
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG (ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PASAL 70 UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAKSI

Produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi peningkatan volume sampah tersebut adalah dengan cara: mengurangi volume sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Jomblang Kota Semarang bertujuan untuk: (1) memperoleh gambaran proses perencanaan dan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat, (2) menginventarisir tantangan dan peluang dalam pengelolaan sampah rumah tangga, (3) mengajukan usulan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

A. IDENTITAS RESPONDEN :

Nama :
 Pekerjaan :
 Jabatan :
 Pendidikan :

B. PERTANYAAN :

1. Berapa banyak masyarakat di kelurahan Jomblang yang bertempat tinggal di sepanjang DAS Bajak ?
 Jelaskan :
2. Bagaimana status kepemilikan lahan dari masyarakat tersebut?
 Jelaskan :
3. Bagaimana karakteristik sosial budaya masyarakat di kelurahan ini, berkaitan dengan sistem dan tata nilai, budaya dan struktur masyarakatnya?
 Jelaskan :
4. Bagaimana pola perilaku masyarakat dalam mengelola sampah yang dihasilkan ?
 Jelaskan :

5. Apakah wilayah di DAS Bajak terdapat prasarana kebersihan? Bagaimana kondisinya?

Jelaskan :

6. Berkaitan dengan penurunan kualitas air Sungai Bajak, apa yang dilakukan Pihak kelurahan jomblang untuk mengatasi permasalahan tersebut ?

Jelaskan :

7. Adakah ada pembinaan dan penyuluhan rutin mengenai lingkungan hidup yang dilakukan pemerintah daerah ?

Jelaskan :

8. Sudah efektifkah upaya yang telah dilaksanakan pemda dalam mengatasi permasalahan tersebut?

Jelaskan :

9. Apakah masyarakat yang tinggal di sepanjang DAS Bajak tersebut mudah diajak komunikasi dan bekerja sama?

Jelaskan :

10. Adakah pengaruh kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat terhadap menurunnya kualitas sungai?

Jelaskan :

11. Jenis kegiatan seperti apa yang kira-kira sesuai untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah?

Jelaskan :

PEDOMAN WAWANCARA
**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
 SEMARANG (ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PASAL 70 UNDANG-
 UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP**

ABSTRAKSI

Produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi peningkatan volume sampah tersebut adalah dengan cara: mengurangi volume sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Jomblang Kota Semarang bertujuan untuk: (1) memperoleh gambaran proses perencanaan dan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat, (2) menginventarisir tantangan dan peluang dalam pengelolaan sampah rumah tangga, (3) mengajukan usulan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

A. IDENTITAS INFORMAN :

Nama :
 Pekerjaan :
 Jabatan :
 Pendidikan :

B. PERTANYAAN :

1. Hal-hal apasajakah yang menjadi dasar dalam melatarbelakangi terbentuknya kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang?
 Jelaskan :
2. Apa sajakah bentuk regulasi / kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi masalah sampah?
 Jelaskan :
3. Dalam bentuk apa sajakah regulasi / kebijakan pengelolaan sampah itu dikeluarkan?
 Jelaskan :
4. Apakah dalam pembuatan regulasi / kebijakan pengelolaan sampah telah menganut asas good governance?

Jelaskan :

5. Bagaimanakah proses pembuatan regulasi / kebijakan pengelolaan sampah tersebut?

Jelaskan :

6. Bagaimanakah bentuk sosialisasi mengenai regulasi / kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat?

Jelaskan :

7. Media apa yang digunakan dalam sosialisasi mengenai regulasi / kebijakan tersebut?

Jelaskan :

8. Bagaimana intensitas sosialisasi dikatakan cukup efektif untuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut!(Berapa Bulan)

Jelaskan :

9. Bagaimanakah ketercapaian tujuan dari pelaksanaan regulasi / kebijakan pengelolaan sampah tersebut?

Jelaskan :

10. Bagaimanakah ketercapaian sasaran dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah tersebut?

Jelaskan :

11. Seberapa efektifnya kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang dalam menanggulangi bahaya yang ditimbulkan oleh alam?

Jelaskan :

12. Apakah kebijakan pengelolaan sampah yang dikeluarkan pemerintah sudah bersifat transparansi terhadap semua kalangan?

Jelaskan :

13. Apakah dalam kebijakan pengelolaan sampah ada sistem pengawasan kebijakan tersebut?

Jelaskan :

14. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan yang telah dikeluarkan?

Jelaskan :

15. Bagaimanakah mekanisme dari pengawasan kebijakan pengelolaan sampah ini?

Jelaskan :

16. Adakah koordinasi dengan pihak lain dalam menangani masalah pengelolaan sampah untuk saat ini?

Jelaskan :

17. Bagaimana bentuk koordinasi itu?

Jelaskan :

18. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan koordinasi dengan pihak lain?

Jelaskan :

19. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan BLH dalam pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan : Perencanaan, pengaturan dan pengelolaan sampah?

Jelaskan :

20. Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam implementasi Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dilihat dari : kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan?

Jelaskan :

21. Bagaimana peran serta masyarakat dalam implementasi Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dilihat dari pemberian respon?

Jelaskan :

22. Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu pihak yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, bagaimanakah peran sertanya dalam mensukseskan implementasi Perda Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup?

Jelaskan :

23. Apakah anggaran yang disediakan dalam pengelolaan lingkungan hidup disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang dirasakan dapat memenuhi upaya mengimplementasikan Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup?

Jelaskan :

24. Apakah sosialisasi yang dilakukan selama ini benar-benar mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup?

Jelaskan :

25. Apakah anda yakin, dengan diimplementasikannya Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup?

Jelaskan :

26. Apakah anda yakin, dengan diimplementasikan Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup kebiasaan/budaya masyarakat yang, membuang sampah sembarangan, dapat dikurangi?

Jelaskan :



HASIL WAWANCARA

“pengawasan peredaran pupuk oleh dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah kabupaten blora.”

NAMA ORANG/ INSTISTUSI	DAFTAR PERTANYAAN	JAWABAN	
		INFORMAN	RESPONDEN
DISPERINDAGKOP DAN UMKM	1. Apa saja bentuk-bentuk regulasi terkait dengan pengelolaan sampah di kota semarang?	1. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah ➤ Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup ➤ Perda No 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup ➤ Perdan nKotamdya Daerah Tingkat 2 Semarang No 6 Tahun 1993 ➤ Keputusan Walikota Semarang Nomor. 660.2/ 133 Tahun 2005 ➤ Instruksi Walikota Semarang No 658.1/2011 tentang 	

	<p>2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam mengatasi masalah sampah?</p> <p>3. bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang?</p> <p>4. bagaimanakah bentuk dan mekanisme partisipasi</p>	<p>kebersihan Lingkungan dan mendukung program Adipura</p> <p>2. Sosialisasi ke masyarakat baik lewat kec. Kel. Maupun kelompok masyarakat Sosialisasi dan pembinaan ke sekolah-sekolah</p> <p>Mengadakan Pelatihan pengelolaan sampah</p> <p>Menyelenggarakan lomba ramah lingkungan dengan peserta antar kelurahan</p> <p>3. Lewat Media massa, televise, Koran, radio Lansung bertemu dengan masyarakat dan Pelatihan-pelatihan ke masyarakat</p> <p>4. melalui kelompok-kelompok yang ada di masyarakat misalnya PKK,</p>	
--	--	---	--

	<p>masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang?</p> <p>5. Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang?</p> <p>6. Bagaimana pola perilaku masyarakat dalam mengelola sampah yang dihasilkan?</p> <p>7. jenis kegiatan apa yang kira2 sesuai untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah?</p> <p>8. Apakah ada Lembaga Swadaya Masyarakat yang membantu dalam rangka sosialisasi ke masyarakat?</p>	<p>Dasawisma, RT dan RW.</p> <p>5. kesadaran masyarakat akan bahaya yang di timbulkan oleh sampah. kondisi lingkungan ada tidaknya contoh-contoh/ pelatihan yang diberikan.</p> <p>6. sebagian masyarakat sudah memahami dan mengerti tentang bagaimana cara mengeolah sampah</p> <p>7. menyelenggarakan lomba ramah lingkungan dengan peserta antar kelurahan</p> <p>8. LSM Bintari merupakan LSM yang bergerak di Bidang Lingkungan Hidup</p>	
<p>KANTOR KELURAHAN JOMBLANG KOTA</p>	<p>1. Apakah ada peraturan khusus dari kelurahan jomblang mengenai pengelolaan sampah</p>	<p>1. tidak ada peraturan khusus dari kelurahan kelurahan jomblang hanya merujuk pada perda dan</p>	


<p>SEMARANG</p>	<p>di kelurahan jomblang kota semarang?</p> <p>2. apa ada pembinaan khusus dari daerah terkait dengan pengelolaan sampah?</p> <p>3. apakah masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai bajak tersebut mudah di ajak komunikasibersama untuk ikut dalam pengelolaan sampah</p> <p>4. bagaimanakah partsipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah?</p> <p>5. bagaimanakah bentuk dan mekanisme partisipasi</p>	<p>Undang-undang Pengelolaan sampah.</p> <p>2. ya pernah ada pembinaan dari pihak Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Bekerjasama dengan LSM Bintari</p> <p>3. ada yang mudah ada yang tidak</p> <p>4. partisipasi dalam pengelolaan sampah sangat antusias khususnya di RT 09 RW III banyak warga yang ikut dalam kegiatan pengelolaan sampah.</p> <p>5. bentuk dan mekanisme masyarakat bermacam-macam ada yang menyumbang tenaga, pikiran maupun materi.</p>	
-----------------	--	---	--

	<p>masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang?</p> <p>6. upaya apa saja yang dilakukan pihak kelurahan jomblang dalam menangani masalah sampah?</p> <p>7. jenis kegiatan seperti apa yang sesuai untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pngelolaan sampah?</p> <p>8. bagaimanakah kesadaran masyarakat hinga saat ini berkaitan dengan peran sertanya dalam pengelolaan sampah?</p>	<p>6. upaya yang dilakukan pihak kelurahan jomblang terus mengadakan penyuluhan kepada masyarakat.</p> <p>7. dengan mengadakan lomba ramah lingkungan dan hasil karya dengang menggunakan / memanfaatkan barang-barang bekas sebagai media.</p> <p>8. kesadaran masyarakat kelurahan jomblang cukup tinggi terbukti dengan adanya kelompok swadaya masyaarakat “ Alam Pesona Lestari “ yang merupakan kelompok organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan sampah di kelurahan jomblang.</p>	
<p>MASYARAKAT KELURAHAN JOMBBLANG Bu Ari Kustanto</p>	<p>1. Apakah anda tahu tentang regulasi / bentuk2 peraturan mengenai pengelolaan</p>	<p>1. ya Undang-undang No 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah.</p>	

Sekertaris APL	<p>sampah?sebutkan?</p> <p>2 Bagaimanakah menurut anda tentang peraturan tersebut?</p> <p>3 Apakah saudara tahu tentang cara pengelolaan sampah?</p> <p>4 Bagaimanakah bentuk dan mekanisme cara pengelolaan sampah?</p> <p>5 Apa tujuan saudara ikut dalam pengelolan sampah?</p>	<p>Perda kotamadya No 6 Tahun 1993</p> <p>2. menurut saya peraturan tersebut sudah cukup baik namun pelaksanaanya yang belum maksimal.</p> <p>3. ya saya tahu cara pengelolaan sampah baik yang Organik maupun An Organik</p> <p>4. bentuknya yaitu melalui gotong royong / kerjasama dengan warga anggota APL “ Alam Pesona Lestari.”yang mau ikut dalam pengelolaan sampah.</p> <p>5. tujuan saya ikut dalam kegiatan pengelolaan sampah adalah untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah yaitu dengan cara mengurangi tingkat volume sampah yang ada di masyarakat kemudian memanfaatkanya.</p>	
----------------	--	---	--


	<p>6 Faktor apa yang mendorong saudara untuk ikut terlibat dalam pengelolaan sampah?</p> <p>7 Apakah ada pembinaan dan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah di kelurahan ini Apakah Saudara mengikuti kegiatan tersebut</p>	<p>6. Melihat Produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi peningkatan volume sampah tersebut adalah dengan cara: mengurangi volume sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan masyarakat saya sendiri merasa tertarik untuk ikut dalam pengelolaan sampah</p> <p>7. ada dulu sekitar tahun 2002 pihak Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan Bekerjasama dengan LSM dari Jepang memperkenalkan cara pengelolaan sampah Organik melalui Keranjang Takakura.</p>	
<p>MASYARAKAT KELURAHAN JOMBLANG Bu Rumiati Buruh Pabrik</p>	<p>1 Apakah anda tahu tentang undang-undang atau peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah?</p>		<p>1. saya tidak tahu mengenai perda maupun undang-undang pengelolaan sampah.</p>


	<p>2 Apakah saudara mempunyai tempat sampah?</p> <p>3 Dimanakah anda membuang sampah?</p> <p>4 Apa alasan saudara membuang sampah langsung ke Sungai?</p>		<p>2. saya mempunyai tempat sampah</p> <p>3. di Sungai</p> <p>4. lebih praktis sehari-hari saya buang sampah di sungai selesai masak sampah-sampah saya masukkan ke plastik nanti kalau berangkat bekerja saya bawa terus saya buang ke sungai, nanti kalau ada air besar kan hilang kalau yang seperti kertas daun2 habis belanja saya bakar. dan yang tidak bisa di bakar seperti plastik saya buang ke Sungai.</p>
--	---	---	---

	<p>5 Apakah saudara tahu tentang cara pengelolaan sampah baik organik maupun an organik?</p> <p>6 alasan saudara tidak ikut dalam kegiatan tersebut apa?</p>		<p>5. tidak tahu, saya tidak pernah ikut dalam kegiatan baik penyuluhan tentang sampah maupun kegiatan pengelolaan sampah</p> <p>6. tidak sempat soalnya saya sehari-hari saya kan kerja di PT</p> <p>7. ya saya tahu tp mau gimana lagi kayanya kalau sampai banjir tidak mungkin wonk saya buang sampahnya sedikit.</p> <p>8. tidak tahu mungkin ada sanksi, teguran dari pak lurah.</p>
--	--	---	--


	<p>7 Apakah anda tahu bahayanya jika membuang sampah sembarangan?</p> <p>8 Apakah anda tahu sanksi jika membuang sampah sembarangan?</p> <p>9 jika ada pembinaan dan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah di kelurahan ini Apakah Saudara mengikuti kegiatan tersebut?</p>	<p>9. ya kalau waktunya tidak berbenturan dengan jam kerja saya ya saya ikut</p>
--	--	--

<p>MASYARAKAT KELURAHAN KOTA JOMBLANG Bu Lastri Ibu Rumah Tangga</p>	<p>1 Apakah anda tahu tentang undang-undang atau peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah?</p> <p>2 Apakah mempunyai saudara tempat sampah?</p> <p>3 Dimanakah anda membuang sampah?</p>	<p>1. saya tidak tahu</p> <p>2. saya tidak mempunyai tempat sampah</p> <p>3. di sungai</p>
--	--	--

	<p>4 Apa alasan saudara membuang sampah langsung ke Sungai?</p> <p>5 Apakah saudara tahu tentang cara pengelolaan sampah baik organik maupun an organik?</p> <p>6 Apakah anda tahu bahayanya jika membuang sampah sembarangan?</p>		<p>4. Untuk Sampah Organik saya buat kompos sedangkan untuk sampah An Organik saya buang ke sungai</p> <p>5. Ya mau di buang kemana lagi TPS nya kan jauh di Lamper sedangkan disini kalau sedia tempat sampah di depan Rumah nanti siapa yang mau ngambil. tempatnya aja naik turun</p>
--	--	---	--

	<p>7 Apakah anda tahu sanksi jika membuang sampah sembarangan?</p> <p>8 Apakah saudara tahu cara pengelolaan sampah?</p> <p>9 Apakah ada pembinaan dan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah di kelurahan ini Apakah Saudara mengikuti kegiatan tersebut?</p>		<p>ga mungkin pakai becak sampah.</p> <p>6. ya saya tahu tp mau gimana lagi kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan.</p> <p>7. Ya mungkin ada sanksi berupa teguran atau mungkin denda</p> <p>8. ya saya tahu Cuma pengelolaan sampah yang Organik sedangkan An Organiknya saya tidak tahu.</p> <p>9. ada tetapi saya sudah ikut, saya kan sudah tua, lagian saya juga tidak bakat membuat kerajinan tangan</p>
--	--	---	--

<p>MASYARAKAT KELURAHAN JOMBLANG Endita Pratiwi Mahasisiwi Undip</p>	<p>1 Apakah anda tahu tentang undang-undang atau peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah?</p> <p>2 Apakah saudara mempunyai tempat sampah?</p> <p>3 Dimanakah anda membuang sampah?</p> <p>4 Apakah saudara tahu tentang cara pengelolaan</p>	<p>1. ya saya tahu undang-undang pengelolaan sampah UU NO 18 tahun 2008 dan Perda No 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup</p> <p>2. ya saya punya tempat sampah di Rumah</p> <p>3. ya di Tempat Sampah</p> <p>4. Ya saya tahu cara pengelolaan sampah baik Organik maupun</p>
--	--	--

	<p>sampah baik organik maupun an organik?</p> <p>5 Apakah anda tahu sanksi jika membuang sampah sembarangan?</p> <p>6 Apakah ada pembinaan dan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah di kelurahan ini Apakah Saudara mengikuti kegiatan tersebut?</p>		<p>An Organik sampah Organik Saya buat Kompos dengan Keranjang Takakura sedangkan sampah An Organik saya buat kerajinan tangan</p> <p>5. ya saya tahu saya pernah baca jika membuang sampah sembarangan dapat dikenakan sanksi berupa denda</p> <p>6. ada dari pihak kelurahan bekerjasama dengan BLH dan Dinas Kebersihan dan LSM mengadakan Penyuluhan Mengenai sampah. ya saya juga ikut dalam kegiatan tersebut.</p>
--	--	---	--